

**ASET KRIPTO SEBAGAI HARTA WARIS PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh:

NAUFALDI NURANUGRAH AKBAR

NIM. 101180190

Pembimbing:

KHAIRIL UMAMI, M. S. I.

NIDN. 2009049101

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

**ASET KRIPTO SEBAGAI HARTA WARIS PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah Institut

Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

Naufaldi Nuranugrah Akbar

NIM. 101180190

Pembimbing:

KHAIRIL UMAMI, M. S. I.

NIDN. 2009049101

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Naufaldi Nuranugrah Akbar
NIM : 101180190
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Aset Kripto sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Positif


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam,

Rifan Rohmanah, M.Kn.
NIP. 19750304209122001



Ponorogo, 1 November 2022
Menyetujui,
Dosen Pembimbing,


Khairul Umami, M.S.I.
NIDN. 2009049101



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Naufaldi Nuranugrah Akbar
NIM : 101180190
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Aset Kripto sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 16 November 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 November 2022

Tim Penguji :

- | | | |
|-----------------|------------------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. | () |
| 2. Penguji I | : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. | () |
| 3. Penguji II | : Khairil Umami, M.S.I. | () |

Ponorogo, 21 November 2022

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
IK NIP.197401102000032001

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ

وَعَلَّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

“Pelajarilah ilmu *faraid* serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya, ilmu *faraid* setengahnya ilmu; ia akan dilupakan, dan ia ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku.” (HR. Ibnu Majah).



PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas kehadirat-Nya, serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi yang saya buat ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bahagia serta hormat saya haturkan terima kasih kepada:

1. Nikmat dan karunia yang tak terhingga ini saya panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, rahmat, hidayah, serta karunia-Nya. Sehingga apa yang menjadi tugas akhir dalam perkuliahan ini dapat saya selesaikan dengan baik.
2. Ayahanda Argo Budi Widyantoro beserta Bunda Mas Ulifah tercinta dan tersayang. Tak lupa kakak saya yang bernama Dyah Ayu Nurinda Shabrina dan seluruh keluarga besar yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Terima kasih saya haturkan atas segala dukungan moril maupun materiil serta do'a yang terus mengalir untuk kelancaran dan kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusyuk selain do'a dari kedua orang tua saya dan keluarga tercinta.
3. Bapak Kiai Sunartip Fadlan beserta keluarga yang telah berkenan menerima segala kekurangan saya dan selalu tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya serta memberikan yang terbaik selama saya menuntut ilmu di bumi Ponorogo. Tak lupa teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren Al-Mutawakkil yang telah memberikan dukungan yang tiada henti selama proses menuntut ilmu.

4. Bapak dan Ibu dosen pembimbing, penguji, dan pengajar yang mana selama ini telah tulus dan ikhlas memberikan bimbingan dan pelajaran selama saya mencari ilmu di kampus hijau IAIN Ponorogo, terima kasih banyak atas segala jasa dan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Semoga Bapak Ibu dosen diberikan kesehatan, kelancaran di segala urusan, dan umur yang panjang, aamiin.



ABSTRAK

Akbar, Naufaldi Nuranugrah. 2022. *Aset Kripto sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Khairil Umami, M.S.I.

Kata Kunci: Aset Kripto, Harta Waris, Hukum Positif, Hukum Islam

Aset kripto yang menggunakan keamanan desentralisasi dalam jaringan *blockchain* yang berarti tidak ada satu pun pihak yang menjadi perantara saat transaksi. Hal ini memiliki satu kelemahan apabila pemilik aset meninggal secara mendadak dan belum mempersiapkan tentang bagaimana cara mewariskan aset kriptonya dengan benar maka ahli waris tidak akan bisa mengakses aset karena keamanan dari *blockchain* yang tinggi.

Aset tersebut tidak akan hilang, tetapi ini tentunya akan menjadi masalah baru bagi para ahli waris apabila tidak ada yang mengetahui akses untuk memasuki jaringan, maka hal tersebut bisa saja mengakibatkan masalah baru dalam hal kewarisan seperti pertikaian antar ahli waris, dalam hal pembuktian dan lain sebagainya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana status aset kripto sebagai harta pembagian waris perspektif hukum positif? (2) Bagaimana status aset kripto sebagai harta pembagian waris perspektif hukum Islam? (3) Bagaimana pembagian waris aset kripto di Indonesia?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status aset kripto sebagai harta pembagian waris dalam ranah hukum positif dan hukum Islam serta mengetahui teknis pembagian waris di Indonesia.

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena penelitian ini bersifat yuridis-normatif.

Hasil penelitian ini adalah Aset kripto dapat dijadikan sebagai objek harta pembagian waris karena aset kripto telah memenuhi syarat dan layak disebut sebagai komoditi (benda) sehingga dapat diperjual-belikan untuk diambil nilai kemanfaatannya. Namun dalam hukum Islam, terdapat beberapa fatwa ulama yang mengharamkan penggunaan aset kripto sehingga bagi orang yang mengikuti fatwa tersebut, pewarisan dapat dibatalkan demi hukum. Pembagian waris aset kripto dapat dilakukan dengan cara (1) Menuliskan surat wasiat dengan bantuan ahli hukum seperti Notaris yang isinya adalah kunci privat (*private key*) dari dompet kripto dan petunjuk penggunaannya; (2) Menyimpan *private key* menggunakan jasa bursa kripto; (3) Menggunakan metode *Shamir Backup*.

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Allah SWT yang berkat hidayah dan inayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rasul pembawa kebenaran yang senantiasa menjadi teladan bagi umat muslim sepanjang sejarah dalam menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga, sahabat Nabi, dan seluruh umat Islam, aamiin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, dorongan, bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan hingga selesai, khususnya:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag. selaku Rektor IAIN Ponorogo.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.
3. Rif'ah Roihanah, M.Kn. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo.
4. Khairil Umami, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk sehingga penyusunan laporan penelitian ini dapat diselesaikan.
5. Segenap civitas akademika IAIN Ponorogo.

6. Berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu per satu yang telah memberikan bantuan dalam penulisan laporan ini.

Atas segala dukungan dan bimbingan yang telah diberikan, Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal Bapak dan Ibu semua mendapatkan hadiah surga terindah di akhirat kelak. Sebagai laporan hasil penelitian, Penulis sudah berusaha untuk menyajikan dan menyusunnya semaksimal mungkin. Akan tetapi, Penulis menyadari masih banyak kekurangan. Maka, kritik dan saran konstruktif selalu diharapkan untuk mencapai hasil yang terbaik. Dengan selalu memohon ridha dan petunjuk-Nya, serta istiqomah untuk selalu berusaha menggapai kesempurnaan, laporan ini kami haturkan. Semoga ia bisa memberi warna dalam pengembangan khazanah keilmuan, aamiin.



Ponorogo, 31 Oktober 2022

Penulis,

Naufaldi Nuranugrah Akbar

NIM. 101180190

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf Arab ke huruf latin dan sebagainya. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo menggunakan sistem transliterasi yang digunakan oleh *the Institute of Islamic Studies*, McGill University dengan menggunakan font **Times New Arabic** sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku transliterasi dari huruf Arab ke huruf latin:

1. Pedoman Transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	h	د	d	ض	ḍ	ك	k
ب	b	ذ	dh	ط	t	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	ẓ	م	m
ث	th	ز	z	ع	‘	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	ه	h
ح	ḥ	ش	sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī, dan ū.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”.

Contoh: Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍū‘ah.

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymiyah. *Inna al-dīn ʿinda Allāh al-Islām* bukan *Inna al-dīna ʿinda Allāhi al-Islāmu*. Fahuwa wājib bukan Fahuwa wājibu dan bukan pula *Fahuwa wājibun*.

6. Kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *iḍāfah* ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan *mudāf* ditransliterasikan dengan "at".

Contoh:

- a. Na'at dan *Mudāfilayh*: Sunnah sayyi'ah, al-maktabah almisriyah.
- b. *Mudāf*: *maṭba'ah al-ʿAmmah*.

7. Kata yang berakhir dengan *ya' mushaddadah* (*yā'* ber-tashdid) ditransliterasikan dengan ī. Jika ī diikuti dengan *tā' marbūṭah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā'* bertashdid berada ditengah kata ditransliterasikan dengan yy.

Contoh:

- a. al-Ghazālī, al-Nawāwī.
- b. Ibn Taymīyah, Al-Jawzīyah.
- c. Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Kajian Teori.....	19
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan Skripsi	25

**BAB II: TEORI HUKUM WARIS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM**

- A. Hukum Waris Perspektif Hukum Positif 27
- B. Hukum Waris Perspektif Hukum Islam..... 46

BAB III: KONSEP ASET KRIPTO (*CRYPTO ASSET*)

- A. Aset Kripto 56
- B. Legalitas Aset Kripto di Indonesia 70
- C. Hukum Aset Kripto dalam Islam 75

**BAB IV: ANALISIS PEWARISAN ASET KRIPTO PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

- A. Status Aset Kripto dalam Pembagian Waris Hukum Positif.... 83
- B. Status Aset Kripto dalam Pembagian Waris Hukum Islam 90
- C. Pembagian Waris Aset Kripto di Indonesia 95

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 102
- B. Saran..... 104

DAFTAR PUSTAKA 105

RIWAYAT HIDUP 114

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang kekayaan yang ditinggalkan seseorang setelah meninggal yakni pemindahan kekayaan oleh si mati dan akibat hukumnya bagi orang-orang yang memperolehnya baik antara hubungan keluarga ataupun dengan pihak ketiga.¹

Menurut Hilman Hadikusumah dalam bukunya “Hukum Waris di Indonesia”, istilah pewarisan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu:

1. Berarti penerusan atau penunjukkan para waris ketika pewaris masih hidup;
2. Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal. Selanjutnya beliau berpendapat berkaitan dengan peristilahan tersebut bahwa warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.²

Warisan merupakan harta (aset) yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta bergerak, tidak bergerak, dan juga hak-haknya setelah dikurangi dengan hutang dan biaya pengurusan jenazah. Namun, Burgelijk Wetboek menjelaskan bahwa utang-piutang juga termasuk ke dalam peninggalan yang ditinggalkan oleh

¹ I Ketut Markeling, “Pokok Bahasan: Hukum Waris” (Bahan Kuliah Hukum Perdata, Denpasar, Universitas Udayana, 2016), 5.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut perundangan, hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam* (Bandung: Citra Aditya, 1991), 23.

pewaris dan menjadi kewajiban ahli waris untuk melunasinya. Sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

Di Indonesia, hukum waris dibedakan menjadi 3 (tiga), yakni hukum waris menurut Islam berdasarkan Al-Qur'an, hukum waris perdata menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek (BW), dan hukum waris adat. Setiap daerah menganut hukum yang berbeda-beda sesuai dengan hukum yang mereka ikuti.

Dalam hukum waris perdata (burgerlijk wetboek), dapatlah diketahui, bahwa untuk terjadinya pewarisan harus dipenuhi 3 (tiga) unsur:

1. Adanya pewaris, orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan kepada orang lain;
2. Adanya ahli waris, orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian;
3. Adanya harta warisan, segala bentuk harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia.³

Pembagian warisan pada prinsipnya harus diberikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak menerimanya. Waris adalah suatu bentuk pengalihan kekayaan (aset) dari si mati kepada para ahli waris. Peninggalan berupa harta dan

³ Arum Puspitasari, "Peranan Notaris di dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Waris Anak Luar Kawin Diakui Menurut KUHPperdata" (Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro, 2010), 26.

hutang ini seringkali menimbulkan masalah baru bagi sebuah keluarga. Tanpa perencanaan waris yang baik apabila ada anggota keluarga meninggal dunia secara mendadak ada kemungkinan harta waris akan berada pada pihak yang tidak diinginkan.⁴

Harta yang dapat diwariskan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu harta bergerak dan harta tidak bergerak. Penggolongan harta bergerak dan tidak bergerak dapat diukur melalui sifatnya, tujuan pemakaiannya, atau memang ditentukan oleh Undang-undang. Benda bergerak dan tidak bergerak telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 506-518. Benda bergerak adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan dan tidak tergabung dengan tanah. Sedangkan benda tidak bergerak adalah benda yang tidak mungkin untuk dipindahkan atau segala sesuatu yang tidak permanen melekat dengan tanah atau bangunan untuk waktu yang agak lama.⁵

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata di Indonesia ada dua cara untuk mendapatkan harta warisan yaitu:⁶

1. Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang (*ab intestate*);
2. Karena seseorang ditunjuk dalam surat wasiat (*restamentair*).

Kemudian waris dalam Islam didasarkan pada ilmu *fara'idh* yakni pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk pembagian harta waris,

⁴ Mastur, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat)," Tafaqquh: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* Vol. 8, No. 1 (2018): 2.

⁵ Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata* (Jakarta: Intermedia, 2005), 66.

⁶ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),

ketentuan-ketentuan ahli waris, dan bagian-bagiannya. Adapun *tirkah* adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, yang dapat berupa harta benda maupun hutang.⁷

Hukum waris Islam pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan hukum waris positif Indonesia, karena memang dasar pembentukan dari hukum waris positif mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan dari *ijtihad* para ulama berdasarkan hukum Islam. Tetapi tetap terdapat perbedaan yang signifikan yakni salah satunya dari bagian masing-masing ahli waris yang berbeda karena Hukum waris Islam diambil dari ketetapan Al-Qur'an dan Hadist sedangkan hukum positif Indonesia berdasarkan hukum yang dibuat oleh manusia.

Berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, untuk hubungan darah, kelompok ahli waris laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Kemudian kelompok ahli waris perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Sedangkan menurut hubungan perkawinan, ahli waris terdiri dari janda dan duda. Jika semua kelompok ahli waris ada dan masih hidup, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah anak, ayah, ibu, janda, atau duda pewaris.

Mengenai syarat untuk mendapatkan warisan yang pertama adalah pewaris telah meninggal dunia dan kematiannya dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian ataupun ditetapkan melalui putusan pengadilan. Yang kedua, ahli waris

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 13.

masih hidup atau dengan putusan hakim dinyatakan masih hidup ketika pewaris meninggal.⁸

Walaupun ahli waris masih berada dalam kandungan, jika dapat dibuktikan sebagai ahli waris, ia berhak menerima bagiannya. Namun, ada juga penghalang yang membuat pewarisan tidak bisa terjadi. Contohnya, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, perbudakan, dan pembunuhan.⁹

Hukum waris di masa sekarang tidak luput dari pengaruh proses global yang menyeluruh (globalisasi) sehingga memberikan realitas masa depan yang akan memberikan perubahan baru dan berkontribusi besar dalam dunia kewarisan.

Globalisasi di sisi lain juga dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi kehidupan berbangsa termasuk juga dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Siapa yang bisa menguasai teknologi, maka orang tersebut dianggap sebagai penguasa dunia. Dengan adanya jaringan internet, orang dapat menghubungkan dunia secara universal dan menjadi kemudahan dalam hal akses komunikasi dan informasi. Sekarang internet memiliki dampak besar mulai dari kehidupan sehari-hari seperti media, ekonomi hingga sektor keuangan.

Di bidang teknologi, Indonesia telah menyediakan segala bentuk pemanfaatan dalam bidang teknologi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 40 ayat 1 Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Pemerintah

⁸ Naskur, “Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (HKI)”, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. XV No. 1 (2017).

⁹ Adhiya Kennanda, “Kewarisan Anak dalam Kandungan dilihat dari Perspektif Hukum Islam”, Diponegoro Law Review Vol. III No. 2 (2014).

memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-undang”, dan (2) “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Salah satu bentuk digitalisasi dalam dunia investasi adalah konversi fisik ke dalam format digital. Salah satu metode investasi baru yang disenangi kaum milenial adalah investasi digital aset kripto.

Aset kripto pertama kali digagas oleh seseorang atau sekelompok orang programmer anonim dengan nama samaran Satoshi Nakamoto pada 31 Oktober 2008. Dengan adanya penemuan ini, menjadi daya tarik bagi para investor karena pada tahun 2008 terjadi krisis keuangan global yang mengakibatkan banyak orang yang kehilangan kepercayaan terhadap bank serta otoritas pusat.

Mata uang kripto yang selanjutnya disebut sebagai *cryptocurrency* menggunakan teknologi yang disebut kriptografi yakni metode yang digunakan untuk melindungi informasi yang ditujukan oleh mereka yang memiliki akses khusus. Nilai aset kripto didasarkan pada keamanan suatu algoritma yang dapat melacak semua transaksi serta bertumpu pada adanya *supply and demand*. Pertumbuhan penggunaan aset kripto dapat dikaitkan dengan biaya transaksi yang rendah karena memiliki sistem *peer-to-peer* yang memungkinkan transaksi secara online untuk langsung dikirim dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui lembaga keuangan, dan tidak ada intervensi dari pemerintah.

Cryptocurrency adalah jaringan pembayaran desentralisasi yang sepenuhnya dikendalikan oleh pengguna tanpa menggunakan otoritas sentral atau perantara. Mata uang digital ini berada dalam sistem jaringan pembayaran *open source perr-to-peer* (P2P) yang merupakan salah satu model jaringan komputer dimana dua atau lebih jaringan komputer pada area tersebut dapat saling berbagi. Jaringan ini memudahkan para pengguna untuk bertransaksi secara langsung tanpa harus melalui jasa dari pihak ketiga seperti bank.¹⁰

Selayaknya mata uang fiat, aset kripto juga disimpan pada tempat yang aman. Aset kripto dapat disimpan di dompet khusus yang dikenal sebagai *wallet*. *Wallet* atau dompet aset kripto adalah akses yang menghubungkan pengguna dengan *blockchain*. Melalui *wallet*, pengguna juga bisa melakukan transaksi seperti menyimpan, mengirim, dan menerima aset kripto.

Aset kripto yang menggunakan keamanan desentralisasi ke dalam jaringan *blockchain* memiliki sisi positif dan negatif bagi para pelaku pasar. Sisi positif menggunakan teknologi ini adalah aset digital yang ada memiliki keamanan yang tinggi sehingga kemungkinan dari ancaman kejahatan siber lebih kecil. Di sisi lain ini juga membawa masalah baru apabila pemilik aset meninggal secara mendadak dan belum mempersiapkan tentang bagaimana cara mewariskan aset kriptonya dengan benar maka ahli waris tidak akan dapat mengakses aset karena sistem ini tidak memiliki fitur “lupa password” seperti kebanyakan situs yang lain, dan

¹⁰ Tiara Dhana Danella, “Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Transaksi dalam Perspektif Hukum di Indonesia”, Skripsi (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2015), 3.

apabila ahli waris tetap mencoba untuk masuk ke jaringan maka akan dianggap oleh sistem sebagai orang lain atau peretas.

Seperti peristiwa yang dialami oleh investor aset kripto Bitcoin (salah satu mata uang kripto) Mircea Popescu asal Amerika yang meninggal secara mendadak dan diperkirakan memiliki aset sekitar 14 Triliun dan belum diketahui siapa yang memiliki akses ke aset digital.¹¹

Pada penelitian kripto yang dilakukan lembaga penelitian Chainalysis pada Juni 2020 menunjukkan bahwa dari 18,6 juta Bitcoin, sebanyak 3,7 juta bitcoin telah hilang dari tangan pemiliknya.¹² Tidak banyak orang yang dapat membantu jika pemilik aset melupakan informasi kunci untuk masuk ke dompet digital, hal ini karena sifat dari mata uang kripto yang terdesentralisasi.

Akses kripto tersebut tidak akan hilang karena *blockchain* memiliki keamanan yang tinggi tetapi hal ini tentunya menjadi masalah baru bagi para ahli warisnya apabila tidak ada yang mengetahui akses untuk memasuki jaringan, maka hal tersebut bisa saja mengakibatkan masalah baru dalam hal kewarisan seperti pertikaian antar ahli waris, dalam hal pembuktian dan lain sebagainya.

Di Indonesia waris merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut keharmonisan keluarga. Bahkan sudah banyak contoh orang di sekeliling kita yang bersengketa dalam hal kewarisan walaupun itu adalah keluarganya sendiri. Maka

¹¹ Dian Tami Kosasih, "Meninggal Mendadak, Miliarder Mircea Popescu Tinggalkan Kripto Rp. 29,12 Triliun" dalam <https://www.liputan6.com/saham/read/4598038/>, (diakses pada tanggal 24 Juni 2022, jam 08:33).

¹² Chainalysis Team, "60% of Bitcoin is Held Long Term as Digital Gold. What About the Rest?" dalam <https://blog.chainalysis.com/reports/bitcoin-market-data-exchanges-trading/>, (diakses pada tanggal 23 Juli 2022, jam 09.23).

penelitian ini penting dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewarisan terkait aset kripto yang saat ini sudah berkembang pesat di Indonesia dan mungkin di masa yang akan datang siapapun tidak dapat jauh dari penggunaan aset kripto.

Aset kripto di Indonesia telah memperoleh pengakuan dari Negara setelah ditetapkannya Undang-undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Namun, pewarisan mengenai aset kripto sebagai objek belum memiliki peraturan yang jelas yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum di bidang waris.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, penulis memiliki keinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai warisan dalam bentuk aset kripto dan hukum yang melekat pada objek waris tersebut. Penulis akan melakukan penelitian terhadap permasalahan yang ada lalu hasil dari penelitian tersebut akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “ASET KRIPTO SEBAGAI HARTA WARIS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status aset kripto sebagai harta pembagian waris perspektif hukum positif?
2. Bagaimana status aset kripto sebagai harta pembagian waris perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana pembagian waris aset kripto di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian hukum ini sesuai dengan latar belakang dan rumusan belakang di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui status aset kripto sebagai harta pembagian waris.
2. Untuk mengetahui pembagian waris dalam bentuk *cryptocurrency* perspektif hukum positif dan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ada, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan berpartisipasi dalam pengembangan pemikiran dan acuan dalam bidang hukum yang berlaku di Indonesia khususnya terkait waris dalam bentuk *cryptocurrency* di Indonesia.

Penulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan khususnya untuk Pemerintah.

b) Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini guna menambah wawasan bagi masyarakat mengenai bagaimana mewariskan mata uang digital *cryptocurrency* berdasarkan hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia sehingga dapat dijadikan informasi untuk mengikuti aturan yang diberlakukan.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema guna menghindari terjadinya penulisan ulang dan duplikasi penelitian. Terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan aset kripto sebagai harta waris perspektif hukum positif dan hukum Islam, diantaranya:

1. Jurnal ilmiah oleh Dermina Dalimunthe (IAIN Padangsidimpuan, 2019) dengan judul, “*Penerimaan Warisan Harta Secara Benifisier Perspektif Hukum Perdata*”,¹³ rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana hak dan kewajiban penerima waris secara benifisier dan (2) Bagaimana regulasi tentang penerima warisan secara benifisier perspektif hukum perdata. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa hak dan kewajiban ahli waris yang menerima harta warisan secara benifisier yang paling utama adalah tetap memegang semua hak dan kewajiban dari warisan yaitu bertanggung jawab atas segala kewajiban-kewajiban yang melekat pada

¹³ Dermina Dalimunthe, “Penerimaan Warisan Harta Secara Benifisier Perspektif Hukum Perdata,” *Jurnal El-Qanuny* Vol. V No. 1 (Januari-Juni 2019), 88.

warisan sebesar harta warisan yang diterima ahli waris, ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran hutang dengan kekayaan sendiri, jika hutang pewaris lebih besar dari harta bendanya. Kemudian menurut Pasal 1050 Ayat 2, ahli waris yang berbeda sikap terhadap harta warisan (satu orang menerima secara murni dan yang lain menerima secara benifisier), maka ahli waris yang telah menerima secara murni itu harus dianggap menerima secara benifisier juga.

Terdapat beberapa persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, antara lain:

- a. Metode penelitian yang digunakan sama-sama penelitian pustaka (*library research*) juga pendekatan penelitiannya sama dalam penggunaan pendekatan perundang-undangan;
- b. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan variabel bebas warisan;
- c. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan teori hukum perdata yang dalam hal ini, penelitian sekarang tidak penuh mengacu pada teori hukum perdata saja melainkan menggunakan teori hukum positif.

Sedangkan berikut adalah perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang yaitu:

- a. Partisipan peneliti pada penelitian terdahulu adalah Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum sedangkan partisipan peneliti pada penelitian ini dari mahasiswa S1 Hukum Keluarga Islam dan atau S1 Hukum yang

belum memiliki pengalaman terhadap waris tetapi memiliki pengetahuan terkait dengan hukum waris dan aset kripto.

- b. Variabel khusus yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan waris secara *benifisier* sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan variabel aset kripto.
- c. Bentuk penulisan penelitian terdahulu adalah jurnal ilmiah sedangkan pada penelitian saat ini berbentuk penulisan skripsi.

- 2. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ade Fariz Fahrullah (UIN Sultan Syarif Kasim, 2021) dengan judul, “*Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata (Burgerlijk wetbook)*”,¹⁴ rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana konsep bagian ahli waris perspektif hukum Islam dan KUHPerdata. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa ahli waris yang berhak menerima baik secara *fardh* maupun tidak secara *fardh* dalam hukum Islam telah secara tegas dinyatakan dalam bentuk tekstual (Al-Qur’an dan Hadis), sehingga tidak ada alasan bagi umat Islam untuk melaksanakan pembagian harta warisan diluar dari ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah dan rasul-Nya, sementara konsep waris yang diatur dalam KUHPerdata khusus diperuntukkan bagi non-muslim, oleh karena itu wajar jika konsep warisannya berbeda. Oleh karena sistem pembagian harta warisannya tidak merujuk pada ketentuan sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah dan

¹⁴ Ade Fariz Fahrullah, “Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata (*Burgerlijk Wetbook*)”, *Hukum Islam* Vol. XXI, No. 1 (1 Juni 2021), 76.

rasul-Nya, maka dalam menentukan ahli waris dan bagian yang diperolehnya tentu hasilnya akan berbeda.

Terdapat beberapa persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, antara lain:

- a. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini memiliki persamaan dalam pengambilan tema yakni hukum waris;
- b. Sumber data yang digunakan sama yakni menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);
- c. Metode penelitian yang digunakan sama-sama penelitian pustaka (*library research*) juga pendekatan penelitiannya sama dalam penggunaan pendekatan perundang-undangan;
- d. Sama-sama mencakup tentang konsep pembagian waris bagi ahli waris yang berhak menerimanya.

Sedangkan terdapat beberapa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, antara lain:

- a. Peneliti terdahulu memfokuskan penelitian kepada ahli waris. Sedangkan penelitian saat ini difokuskan untuk meneliti warisan dalam bentuk aset kripto;
- b. Penelitian terdahulu menggunakan teori hukum Islam dan hukum perdata. Sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan teori hukum positif di Indonesia;
- c. Bentuk penulisan penelitian terdahulu adalah jurnal ilmiah sedangkan pada penelitian saat ini berbentuk penulisan skripsi.

3. Jurnal Khazanah Multidisiplin oleh Danggur Feliks (Universitas Kartini Indonesia, 2022) dengan judul, “*Aset Kripto sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*”,¹⁵ rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana regulasi mengenai aset kripto di Indonesia dan (2) Bagaimana harta yang dapat dikategorikan sebagai harta waris perspektif hukum positif di Indonesia. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peraturan mengenai aset kripto melalui KUHPerdara Pasal 499 memberi kedudukan pada aset kripto bahwa aset tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu benda yang dapat dikuasai dan dimiliki oleh seseorang yang dapat membuktikan kepemilikan hak atas miliknya dan juga didasarkan pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Selanjutnya, aset kripto dikategorikan sebagai benda bergerak tak berwujud sehingga atas kepemilikan hak milik tersebut seseorang memiliki kebebasan dalam mengelola harta kepemilikannya, salah satunya ialah mewariskan harta kepemilikannya.

Terdapat beberapa kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, yakni:

- a. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama membahas mengenai pewarisan aset kripto.

¹⁵ Danggur Feliks, “Aset Kripto sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”, *Khazanah Multidisiplin* Vol. III No. 2 (Mei 2022), 163.

- b. Metode penelitian yang digunakan sama yakni menerapkan penelitian pustaka (*library research*).

Sedangkan terdapat beberapa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, antara lain:

- a. Pada penelitian terdahulu memfokuskan penelitian pada pengkategorian aset kripto yang dapat dijadikan objek waris. Sedangkan pada penelitian saat ini yang menjadi fokus penelitian adalah status aset kripto sebagai harta pembagian waris beserta cara mewariskannya.
 - b. Pendekatan penelitian yang digunakan berbeda, pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).
 - c. Bentuk penulisan penelitian terdahulu adalah jurnal ilmiah sedangkan pada penelitian saat ini berbentuk penulisan skripsi.
4. Jurnal ilmiah oleh Bobby Juliansjah Megah Miko (Universitas Batanghari, 2022) dengan judul "*Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan*",¹⁶ rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana konsepsi hukum mahar dan mahar *cryptocurrency* dalam perkawinan. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa aset kripto adalah harta yang dapat dikategorikan sebagai mahar dalam perkawinan dikarenakan konsep mahar

¹⁶ Bobby Juliansjah Megah Miko, "Konsepsi Hukum Mahar *Cryptocurrency* dalam Perkawinan," Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. XXII, No. 1 (Februari 2022), 131.

yang merupakan pemberian atau hadiah dari calon mempelai laki-laki pada saat akad nikah dilangsungkan. Kemudian pengalihan hak aset kripto sebagai mahar dalam perkawinan dapat dilakukan dengan akta hibah yang pembuatannya dilakukan sebelum akad nikah di hadapan Notaris yang dihadiri oleh para pihak. Lalu akta hibah diberikan pada saat akad nikah dilangsungkan.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah variabel penelitian khusus yang digunakan sama-sama aset kripto (*cryptocurrency*). Namun, terdapat juga perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini antara lain:

- a. Pemilihan tema penelitian terdahulu adalah perkawinan sedangkan penelitian saat ini menggunakan tema waris.
 - b. Metode penelitian yang digunakan penelitian terdahulu adalah penelitian lapangan, sedangkan penelitian saat ini menggunakan penelitian pustaka.
5. Skripsi yang diteliti oleh Muhammad A'rif Su'udi (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021) yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Aset Kripto sebagai Komoditi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)*",¹⁷ Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

¹⁷ Muhammad A'rif Su'udi, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Aset Kripto sebagai Komoditi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)*", Skripsi (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), 58.

(1) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap aset kripto sebagai komoditi dan (2) Bagaimana hukum bertransaksi aset kripto di bursa berjangka perspektif hukum Islam. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keputusan menetakannya aset kripto sebagai komoditi sudah pas dikarenakan antara komoditi berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam telah diketahui mengandung artian yang sama, yaitu sesuatu baik berupa barang, jasa dan kepentingan lainnya yang mempunyai nilai, berharga dan dapat diperdagangkan.

Kemudian aset kripto mempunyai hukum mubah dan atau sah ditransaksikan di bursa berjangka sepanjang bisa dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam jual beli, seperti *gharar*, *maysir* dan adanya *riba*. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah:

- a. Sama-sama memuat variabel aset kripto
- b. Metode penelitian yang digunakan sama yakni metode penelitian pustaka (*library research*).

Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, antara lain:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). Sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan pendekatan Undang-

undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

- b. Penelitian terdahulu menggunakan tema perdagangan pada bursa kripto. Sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan tema pewarisan aset kripto.
- c. Teori yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan teori hukum Islam, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan teori hukum positif.

F. Landasan/Kajian Teori

Hukum waris yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi tiga yakni hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan juga hukum waris adat.¹⁸ Sebagaimana tema yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu waris perspektif hukum positif dan hukum Islam, maka peneliti akan melakukan pembatasan terkait teori penelitian agar pembahasan dapat mengerucut ke pokok permasalahan.

Salah satu hukum waris yang diterapkan di Indonesia adalah hukum waris berdasarkan KUHPerdata (*burgerlijk Wetboek*) yang merupakan kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yakni pemindahan kekayaan yang ditinggal oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan keluarga ataupun dengan pihak ketiga.

Hukum waris perdata menganut sistem individual di mana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Hukum waris ini diatur di dalam Buku II KUHPer. Pasal yang mengatur tentang

¹⁸ Ibid, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, 65.

waris sebanyak 300 Pasal, yang dimulai dari Pasal 830 KUHPer sampai dengan Pasal 1130 KUHPer.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menegaskan pembagian harta warisan baru bisa dilakukan apabila terjadi kematian. Ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu melalui pewarisan *absentantio* dan pewarisan *testamentair*. Pewarisan *absentantio* merupakan warisan yang didapatkan berdasarkan undang-undang. Dalam kasus ini keluarga pewaris adalah pihak yang berhak menerima warisan. Sedangkan pewarisan secara *testamentair* (wasiat) merupakan penunjukkan ahli waris berdasarkan surat wasiat.¹⁹

Undang-undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menegaskan bahwa aset kripto telah diakui sebagai komoditi atau benda yang dapat dilakukan jual beli agar diambil kemanfaatannya. Artinya bahwa pemakaian aset kripto telah legal di Indonesia berdasarkan Undang-undang tersebut sehingga diperlukan peraturan lanjutan mengenai sistem pewarisan *cryptocurrency* yang hingga saat ini masih nihil.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), sumber data yang bersumber dari kepustakaan yang berkaitan dengan objek

¹⁹ Subekti dan R. Tjiptosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata : Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-undang pokok agraria dan undang-undang perkawinan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996).

penelitian, baik, berupa buku buku, kitab-kitab, jurnal yang berhubungan dengan skripsi ini.²⁰

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggambarkan metode kualitatif dengan pendekatan hukum positif dan juga hukum Islam yang berkaitan berkaitan dengan pentingnya perencanaan waris bagi investor aset kripto. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini dipilih karena kajian penelitian ini bersifat yuridis-normatif.²¹ Selain menggunakan perundang-undangan, dalam penelitian ini juga menggunakan teori hukum formil dan materiil antara lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Undang-undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

c. Data dan Sumber Data

1. Data

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, penulis membutuhkan data-data antara lain: Undang-undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), 24.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 24.

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penetapan putusan tersebut.

2. Sumber Data

Jenis bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²²

Adapun bahan-bahan yang penulis gunakan sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu: Undang-undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan juga fatwa-fatwa ulama Indonesia terkait dengan kripto.

2) Sumber Data Sekunder

Sebagai petunjuk maupun penjabar dari bahan hukum primer, maka penulis akan menggunakan bahan hukum sekunder antara lain: Al-Qur'an, *Hadist*, *Ijma'*, *Qiyas*, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), Kompilasi Hukum Islam, dan lain-lain.

d. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literer yaitu

²² Ibid, 25.

dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka berkesinambungan (koheren) dengan obyek pembahasan yang diteliti dan juga melalui penelitian internet (internet *research*).²³ Data kepustakaan ini diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, publikasi dan hasil penelitian relevan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut kemudian dikumpulkan dan diolah dengan teknik:

- 1) *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara satu dengan yang lainnya.
- 2) *Organizing*, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.
- 3) Penemuan hasil penelitian, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.²⁴

Sedangkan penelitian melalui internet ini Penulis lakukan dengan menggunakan *search engine* (mesin pencari) untuk menemukan bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder.

e. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yakni pembahasan diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-

²³ Ibid, 20.

²⁴ Ibid, *Metode Penelitian*, 37.

teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dengan menggunakan penjelasan teoritis.²⁵ Dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan terlebih dahulu tentang konsep atau teori umum yang terkandung dalam bahan hukum primer serta teori pendukung yang merupakan bahan hukum sekunder yang berupa teori kewarisan dalam kajian hukum perdata, kemudian menjelaskan tentang tinjauan Undang-undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi berdasarkan konsep dalam perundang-undangan yang lebih umum dan penjelasan praktis.

f. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam hal pengecekan keabsahan data peneliti terdapat beberapa kriteria keabsahan data yang nantinya akan dirumuskan secara tepat, teknik pemeriksaannya yaitu dalam penelitian ini harus terdapat adanya kredibilitas yang dibuktikan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan, pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, adanya kriteria kepastian dengan teknik uraian rinci dan audit kepastian.

Untuk mengetahui apakah data yang telah dikumpulkan dalam penelitian memiliki tingkat kebenaran atau tidak, maka dilakukan pengecekan data yang disebut validitas data. Untuk menjamin validitas data maka dilakukan triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain

²⁵ Ibid, 48.

diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data ini.²⁶

Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa dengan menggunakan metode triangulasi dengan mempertinggi validitas memberi kedalaman hasil penelitian sebagai pelengkap apabila data yang diperoleh dari sumber data pertama masih ada kekurangan agar data yang diperoleh ini semakin dapat dipercaya, maka data yang dibutuhkan tidak hanya dari satu sumber data saja tetapi berasal dari sumber-sumber lain yang terkait dengan sumber penelitian.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam upaya memberikan gambaran yang utuh mengenai penelitian skripsi berjudul Aset Kripto sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam ini, maka perlu diuraikan sistematika penulisan yang meliputi:

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hasil penelitian yang relevan, landasan/kajian teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini ditujukan agar pembaca dapat memahami kerangka penelitian dan informasi awal penelitian sehingga berkesinambungan dengan penelitian yang lain.

BAB II Teori Hukum Waris Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Bab ini berisi tentang tinjauan mengenai konsep hukum waris perspektif hukum positif dan konsep hukum waris perspektif hukum Islam sebagai acuan dalam pengkajian masalah penelitian.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018).

BAB III Konsep Aset Kripto (*Crypto Asset*). Bab ini menguraikan tentang teori khusus yang berkaitan dengan penelitian yakni konsep dari aset kripto, legalitas aset kripto di Indonesia, dan hukum aset kripto dalam Islam.

BAB IV Analisis Pewarisan Aset Kripto Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Bab ini berisi pokok analisis dan bahasan tiga rumusan masalah yang telah dikemukakan dengan menerapkan teori-teori yang digunakan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dan teliti.

BAB V Penutup. Bab ini berisi uraian ringkas berupa kesimpulan dan saran yang ditarik dari pembahasan pokok rumusan masalah penelitian.



BAB II

**TEORI HUKUM WARIS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM**

A. Hukum Waris Perspektif Hukum Positif

Salah satu hukum waris yang diterapkan di Indonesia adalah hukum waris berdasarkan KUHPerdara (*burgerlijk Wetboek*) yang mana merupakan kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yakni pemindahan kekayaan yang ditinggal oleh si mati dan akibat dari pemindahan harta bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan keluarga ataupun dengan pihak ketiga.

Beberapa ahli hukum waris merumuskan tentang pengertian hukum waris, antara lain:

1. Menurut A. Pitlo: “Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan di mana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan yakni beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris baik dalam hubungan antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga”.¹
2. Menurut A. Winkler Prins: “Hukum waris adalah seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, menentukan sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan hukum dari seseorang yang telah meninggal dunia

¹ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

berpindah kepada orang lain, sehingga dapat diteruskan oleh keturunannya”.

3. Menurut Hendrik Dirk Michiel Knol, hukum waris mengatur ketentuan-ketentuan tentang perpindahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal, kepada seorang ahli waris atau lebih”.²

Adapun yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada BW itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

Pada dasarnya pengalihan harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya yang dinamakan pewarisan terjadi setelah adanya kematian. Oleh karena itu, unsur-unsur pewarisan mempunyai tiga syarat antara lain:

1. Ada orang yang meninggal dunia;
2. Ada orang yang masih hidup yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Hukum waris perdata menganut sistem individual yang mana setiap ahli waris mewarisi atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Hukum

² Ibid, *Hukum Keluarga Nasional*.

waris ini diatur di dalam Buku II KUHP. Pasal yang berkaitan dengan waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 hingga Pasal 1130 KUHP.

Sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia bersifat pluralisme (beraneka ragam). Keragaman hukum ini telah ada sejak lama dan disebabkan karena adanya pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*) dan pasal 131 IS.³

Dalam kedua pasal tersebut disebutkan bahwa penduduk yang berada dalam negara Indonesia sebelum kemerdekaan dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Golongan Eropa

Untuk golongan Eropa berlaku Hukum Perdata Eropa BW.

2. Golongan Timur Asing

Bagi golongan Timur Asing Tionghoa berlaku seluruh Hukum Perdata Eropa dengan beberapa pengecualian dan tambahan serta berlaku juga hukum adatnya masing-masing.

3. Golongan Bumi Putera

Untuk golongan Bumiputera berlaku hukum adatnya masing-masing, kecuali yang mengadakan penundukan secara sukarela yakni bagi mereka yang tunduk:

- a. Pada seluruh hukum perdata Eropa
- b. Pada sebagian hukum perdata Eropa
- c. Pada perbuatan tertentu

³ Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 4-6.

d. Secara diam-diam.

Hukum waris termasuk ke dalam buku II karena dalam kitab hukum ini mengatur tentang benda sedangkan hukum waris juga mengatur benda dari pewaris atau orang yang sudah meninggal dunia karena proses waris merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik yang diatur dalam pasal 584 KUHPer yang dinyatakan sebagaimana berikut: “Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan, karena perlekatan, karena daluarsa, karena pewarisan, baik menurut Undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan, berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”.

Ketentuan waris menurut KUHPerdata tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan menurut KUHPer merupakan “kesatuan” yang secara keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya.

Selain itu, Undang-undang telah mengatur beberapa aspek penting yang berkaitan dengan masalah pewarisan, yakni:

1. Masalah hak waris

Menurut ketentuan perundang-undangan hak waris dapat diperjualbelikan dengan alasan hak waris tersebut berdiri sendiri.

2. Masalah hak pakai

Undang-undang menegaskan bahwa apa yang dapat diwarisi dari pewaris kepada ahli waris dapat berupa hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian dari warisan.

3. Harta warisan

Ketika membagi harta warisan, seluruh hutang dan biaya pemakaman harus dibayarkan terlebih dahulu. Sisanya setelah dikurangi kedua tanggungan tersebut baru akan dibagikan kepada ahli waris.

4. Hak untuk menggugat

Undang-undang telah memberi jaminan kepada para ahli waris atas hak waris tersebut untuk melakukan gugatan untuk mendapatkannya.

Menurut Pasal 1045 KUHP, menjelaskan bahwa “tiada seorangpun diwajibkan menerima warisan yang jatuh kepadanya”. Maka setiap ahli waris dapat menentukan sikapnya sendiri untuk menerima atau menolak warisan.

Asas-asas Hukum Waris

Dalam hukum waris, dikenal beberapa asas, antara lain:⁴

1. Asas “*le mort saisit le vif*” atau dikenal dengan hak *saisine*.

Asas ini berarti bahwa jika seseorang meninggal dunia, semua hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Tidak diperlukan penyerahan atau tindakan hukum apapun.

⁴ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), 3.

2. Asas Individual

Asas ini dapat diartikan bahwa yang menjadi ahli waris adalah perorangan, bukan sekelompok ahli waris dan bukan suku atau keluarga.

3. Asas Bilateral

Asas bilateral berarti bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari ayahnya saja, tetapi juga dari ibunya, demikian juga saudara laki-laki mewarisi saudara laki-laki dan juga saudara perempuannya, baik saudara kandung maupun tiri (Pasal 850, Pasal 854, Pasal 856, dan Pasal 857 KUHPerduta).

4. Asas Persederajatan

Asas ini berarti ahli waris yang paling dekat derajatnya dengan pewaris menutup peluang ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka diadakan penggolongan ahli waris agar mempermudah penghitungan pembagiannya.

5. Asas Kematian

Suatu pewarisan hanya berlangsung setelah adanya kematian (Pasal 830 KUHPerduta).

Sifat Hukum Waris

Sistem waris yang dianut oleh KUHPerduta adalah Individual-bilateral, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta waris dari ayah maupun dari

ibunya.⁵ Adanya hak bagi ahli waris untuk menuntut bagian warisannya itu menunjukkan bahwa sifat kewarisan yang diatur dalam KUHPerdato adalah individual mutlak. Namun dapat dilaksanakan perjanjian untuk tidak melakukan pembagian harta warisan itu selama maksimal lima tahun dan tiap kali jangka waktu itu terlampaui dapat diperbarui (Pasal 1066 Ayat 3 dan 4 KUHPerdato).

Kehidupan di Indonesia sangat beraneka ragam. Hal ini tergambar jelas dalam banyaknya golongan masyarakat, terutama yang menyangkut sifat kemasyarakatan. Secara umum masyarakat Indonesia bersifat kebpakan, keibuan dan kebpak ibuan. Sifat kebpakan disebut patrilineal, yang keibuan disebut matrilineal dan yang bersifat kebpak ibuan disebut parental. Ketiga sifat tersebut memiliki kaitan yang erat dalam kewarisan. Hal ini dikarenakan sistem waris yang berlaku dalam masyarakat patrilineal, matrilineal dan parental satu sama lain menunjukkan adanya perbedaan.⁶

Subjek Hukum Waris

Di dalam KUHPer telah diatur mengenai penerima waris dalam Pasal 832 menyebutkan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris, yaitu:

⁵ Budi Hariyanto, "Tinjauan Yuridis terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Vol. VIII No. 2 (September 2020), 34.

⁶ Ersu Susanti, Adelina Hasyim, Yunisca Nurmalisa, "Pemahaman Masyarakat terhadap Pembagian Waris menurut Hukum Waris Islam di Desa Banjar Ratu", Jurnal FKIP Unila Vol. V No. 4 (2017), 3.

1. Golongan Pertama

Golongan pertama adalah keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunannya serta suami atau istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama.

2. Golongan Kedua

Golongan kedua adalah keluarga dalam garis lurus ke atas yang meliputi orang tua dan saudara baik laki-laki maupun perempuan serta keturunannya.

3. Golongan Ketiga

Golongan ketiga adalah ahli waris yang meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.

4. Golongan Keempat

Ahli waris golongan keempat meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping yang meliputi paman atau bibi dari garis ayah atau ibu beserta keturunannya.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia setelah kemerdekaan didasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Hal ini berarti segala ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya pada masa Hindia Belanda maupun masa pendudukan Jepang, termasuk hukum perdata, masih berlaku di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum termasuk juga bidang hukum

keperdataan.⁷ Dengan demikian maka hukum perdata yang berlaku di Indonesia setelah kemerdekaan masih sama seperti pada masa Hindia Belanda, sepanjang belum diatur dengan ketentuan undang-undang yang baru berdasarkan UUD 1945.

Akan tetapi, sebagian peraturan yang tertulis di dalam BW sudah dicabut pemberlakuannya dan beberapa peraturan telah digantikan dengan undang-undang nasional Indonesia sendiri, misalnya yang mengatur mengenai perkawinan, hipotik, kepailitan, dan sebagainya. Contohnya adalah dengan dibuatnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atau Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo⁸, tata hukum Indonesia hendaknya tidak dilihat sebagai kelanjutan tata hukum Hindia Belanda, tetapi sebagai tata hukum nasional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa BW berlaku bagi bangsa Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila, dan peraturan perundang-undangan nasional lainnya. Apabila ketentuan BW tersebut bertentangan dengan hal-hal yang telah ditetapkan tersebut, maka ketentuan hukum perdata yang merupakan produk pemerintah Hindia Belanda ini menjadi tidak berlaku lagi.

Pemberlakuan produk hukum dan peninggalan Belanda tersebut di Indonesia didasarkan pada beberapa alasan antara lain:⁹

⁷ Salim H. S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 12.

⁸ Ibid, 13.

⁹ Tutik Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2010), 28.

1. Para ahli tidak pernah mempersoalkan secara mendalam tentang mengapa hukum Belanda masih berlaku di Indonesia. Tata hukum Indonesia memang semestinya tidak dilihat sebagai kelanjutan dari tata hukum Belanda, namun sebagai hukum nasional;
2. Sepanjang hukum tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum waris yang berkaitan dengan benda diatur dalam Buku II Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Sesuatu yang unik dari Buku II KUH Perdata adalah dimasukkannya pengaturan mengenai waris ke dalam bagian ini. Padahal hukum waris sangat erat kaitannya dengan hukum orang yang diatur dalam Buku I KUH Perdata. Keberadaan hukum waris dalam Buku II tidak lain karena para pembentuk undang-undang beranggapan bahwa hak waris adalah hak kebendaan, atau lebih tepatnya hak kebendaan atas *boedel* dari orang yang meninggal dunia karena pewarisan merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik.¹⁰

Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya pandangan bahwa pewarisan sebagai cara untuk memperoleh hak milik sebenarnya terlalu sempit dan bisa menimbulkan salah pengertian, karena yang berpindah dalam pewarisan bukan hanya hak milik saja, tetapi juga hak-hak kebendaan yang lain (hak kekayaan) dan di samping itu juga kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam hukum kekayaan.¹¹

¹⁰ Sri Soedewi Masjchoe Sofwan, *Hukum Perdata (Hukum Benda)* (Yogyakarta: Liberty, 2000), 2.

¹¹ C. S. T. Kansil, *Modul Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), 78.

Di dalam Pasal 584 KUHPerdara ditetapkan bahwa: “Hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan, karena perlekatan, karena kadaluwarsa, karena pewarisan baik menurut Undang-Undang, maupun menurut surat wasiat”.

Ketentuan dari pasal tersebut mengandung makna bahwa pewarisan merupakan salah satu cara yang secara limitatif ditentukan untuk memperoleh hak milik, dan karena benda (hak milik) merupakan salah satu unsur pokok daripada benda yang merupakan benda yang paling pokok di antara benda-benda lain, maka hukum waris diatur dalam Buku II bersama-sama dengan pengaturan tentang benda yang lain.

Disamping itu penyebutan hak mewaris oleh pembentuk undang-undang di dalam kelompok hak-hak kebendaan di dalam Pasal 528 KUHPerdara adalah tidak benar. Untuk jelasnya Pasal 528 KUHPerdara menyebutkan: “Atas sesuatu kebendaan (*zaak*), seseorang dapat mempunyai, baik hak untuk menguasai, baik sebagai hak milik, baik sebagai hak waris, baik sebagai hak pakai hasil, baik sebagai hak pengabdian tanah, baik sebagai hak gadai atau hipotik”.

Disini ternyata bahwa hak mewaris disebutkan bersama-sama dengan hak kebendaan yang lain, sehingga menimbulkan pandangan “seakan-akan” hak mewaris “merupakan suatu hak kebendaan”. Hal ini disebabkan adanya pengaruh

dari Hukum Romawi yang menganggap warisan adalah *zaak* (tak berwujud) tersendiri, dan para ahli waris mempunyai hak kebendaan (*zakelijkrecht*) atasnya.¹²

Berbicara mengenai hukum benda tidak terlepas dari kehadiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). UUPA membawa perubahan besar terhadap berlakunya Buku II KUH Perdata di Indonesia. Yakni pada diktum UUPA yang mencabut buku II KUH Perdata yang mengatur mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik yang masih berlaku pada saat UUPA mulai berlaku.

Dicabutnya ketentuan-ketentuan dalam Buku II KUH Perdata tersebut merupakan perwujudan dari upaya unifikasi hukum agraria di Indonesia. Karena sebelum berlakunya UUPA, hukum agraria di Indonesia bersumber kepada hukum barat dan hukum adat. Adapun akibat dari berlakunya UUPA terhadap Buku II KUH Perdata adalah sebagai berikut: 1) Ada pasal-pasal yang masih berlaku penuh; 2) Ada pasal-pasal yang menjadi tidak berlaku. 3) Ada pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh.

Pasal-pasal yang masih berlaku penuh adalah sebagai berikut:¹³

1. Pasal 505, serta Pasal 209-518 yang mengatur mengenai benda bergerak;
2. Pasal 612 dan Pasal 613 yang mengatur mengenai penyerahan benda bergerak;

¹² Wati Rahmi Ria dan Zulfikar, *Hukum Waris (berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam)* (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2018), 17.

¹³ Komariah, *Hukum Perdata* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), 85.

3. Pasal 826 dan Pasal 827 yang mengatur mengenai *bewoning*;
4. Pasal 830-1130 yang mengatur mengenai waris;
5. Pasal 1131-1149 yang mengatur mengenai piutang yang diistimewakan (*privilege*);
6. Pasal 1150-1160 yang mengatur mengenai gadai.

Pasal-pasal yang menjadi tidak berlaku adalah:

1. Pasal-pasal yang mengatur mengenai benda tidak bergerak yang hanya mengatur mengenai hak atas tanah;
2. Pasal-pasal yang mengatur mengenai cara memperoleh hak milik atas tanah;
3. Pasal 621- 623 yang mengatur mengenai pemberian penegasan hak atas tanah yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri;
4. Pasal-pasal yang mengatur mengenai penyerahan benda-benda tidak bergerak;
5. Pasal 673 mengenai kerja rodi;
6. Pasal 625-672 yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pemilik pekarangan yang bertetangga;
7. Pasal 674-710 yang mengatur mengenai pengabdian pekarangan (*erfdienstbaarheid*);
8. Pasal 711-719 yang mengatur mengenai hak opstal;
9. Pasal 720-736 yang mengatur mengenai hak *erfpacht*;
10. Pasal 737-755 yang mengatur mengenai bunga tanah dan hasil sepersepuluh.

Selain itu ketentuan-ketentuan di luar Buku II KUH Perdata yang berhubungan dengan pasal-pasal tersebut juga tidak berlaku. Sedangkan pasal-pasal yang masih berlaku tapi tidak penuh adalah:

1. Pasal-pasal mengenai benda pada umumnya;
2. Pasal 503-505 mengenai cara membedakan benda;
3. Pasal 529-568 mengenai benda sepanjang tidak mengenai tanah;
4. Pasal 570 yang mengatur tentang hak milik sepanjang tidak mengenai tanah;
5. Pasal 756 yang mengatur tentang hak memungut hasil (*vruchgebruuk*) sepanjang tidak mengenai tanah;
6. Pasal 818 yang mengatur mengenai hak pakai sepanjang tidak mengenai tanah;
7. Pasal 1162-1232 yang mengatur mengenai hipotik sepanjang tidak mengenai tanah.

Pembagian Warisan

Sejarah dari zaman kuno sampai zaman modern ini terutama di sudut perekonomian menekan pada alam pikiran dan alam perasaan para ahli waris sehubungan dengan bermacam-macam kebutuhan sehari-hari, maka sudah sepantasnya terjadi suatu gejala di masyarakat Indonesia yang menuju ke arah pembagian harta warisan secara ilmu pasti. Kalau ini terjadi maka harta warisan

harus dijual dan uang hasil penjualan dibagi-bagi antara para ahli waris yang berhak.¹⁴

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata di Indonesia ada dua cara untuk mendapatkan harta warisan yaitu:

1. Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang (*ab intestate*);
2. Karena seseorang ditunjuk dalam surat wasiat (*restamentair*).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menegaskan pembagian harta warisan baru bisa dilakukan apabila terjadi kematian. Ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu melalui pewarisan *absentantio* dan pewarisan *testamentair*. Pewarisan *absentantio* merupakan warisan yang didapatkan berdasarkan Undang-undang. Dalam kasus ini keluarga pewaris adalah pihak yang berhak menerima warisan. Mereka yang berhak menerima dibagi menjadi empat golongan, yaitu anak, istri atau suami, adik atau kakak, dan kakek atau nenek.

Harta peninggalan dapat dibagi-bagikan kepada seluruh ahli waris berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun apabila pewaris menghendaki adanya jaminan dalam hal pembagian waris setelah ia meninggal agar tidak timbul perselisihan di antara para ahli waris, maka dalam hal ini pewaris dapat menunjuk:

1. Seorang pelaksana wasiat;
2. Seorang pengurus harta peninggalan;

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1991), 62.

3. Pelaksana wasiat dan pengurus harta peninggalan secara bersama-sama menurut tugasnya masing-masing.

Sedangkan pewarisan secara *testamentair* (wasiat) merupakan penunjukan ahli waris berdasarkan surat wasiat. Dalam jalur ini, terdapat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia suatu saat nanti yang oleh si pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup sesuai dengan KUHPer Pasal 992. Cara pembatalannya harus dengan wasiat baru atau dilakukan dengan Notaris. Syarat pembuatan surat wasiat ini berlaku bagi mereka yang sudah berusia 18 tahun atau lebih dan sudah menikah meski belum berusia 18 tahun. Yang termasuk golongan ahli waris berdasarkan surat wasiat adalah semua orang yang ditunjuk oleh pewaris melalui surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya.

Jenis-jenis wasiat

Dalam pasal 931 KUHPer, wasiat terdiri dari beberapa jenis yakni: dari segi bentuk dan segi isinya. Wasiat menurut bentuknya ada tiga macam, yaitu:

1. Wasiat yang ditulis sendiri (wasiat *olografis*);
2. Wasiat umum;
3. Wasiat rahasia atau wasiat tertutup.

Adapun pasal 954 dan 957 KUHPer membagi jenis wasiat menurut isinya.

Pasal tersebut pada dasarnya berisi:

1. Wasiat pengangkatan ahli waris. Pemberi wasiat memberikan kepada seorang atau lebih mengenai sebagian atau seluruh harta kekayaannya

dengan syarat setelah ia meninggal. Mereka yang mendapatkan harta kekayaan berdasarkan pasal ini disebut ahli waris di bawah titel umum;

2. Wasiat yang berisi hibah. Pemberi wasiat memberikan kepada seseorang atau lebih mengenai:
 - a. Barang-barang tertentu;
 - b. Beberapa barang dari jenis tertentu;
 - c. Hak pakai hasil dari sebagian atau seluruh harta peninggalan atau harta warisan. Sedangkan ahli waris yang mendapatkan warisan dengan cara ini disebut dengan ahli waris di bawah titel khusus.

Objek Hukum Waris

Sementara yang menjadi objek dari hukum waris adalah harta warisan. Harta warisan adalah kekayaan berupa keseluruhan aktiva dan passiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut *boedel* harta warisan (*boedel* waris) diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya ketika syarat yang disebut dalam Pasal 830 KUHPer terjadi yakni dengan adanya kematian dari pewaris.

Apabila seseorang meninggal dunia, maka segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Menurut KUHPer tidak semua ahli waris secara otomatis mewarisi segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris. Sebab yang menjadi objek pewarisan bukan hanya kekayaan dari pewaris, tetapi juga segala hutang dari si pewaris tersebut.

Legitime Portie

Termuat dalam pasal 913 BW yang dimaksud *legitime portie* adalah bagian dari harta peninggalan pewaris setelah meninggal yang harus diberikan kepada ahli waris, ahli waris yang dimaksud adalah ahli waris keturunan garis lurus menurut Undang-undang. Jadi pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu pada saat masih hidup maupun melalui wasiatnya atau memberikan hibah pada siapapun terhadap harta peninggalannya yang dapat merugikan ahli waris yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.¹⁵

Warisan yang tidak Terurus

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun harta waris tidak kunjung dibagi, maka harta tersebut akan menjadi milik negara (Pasal 1129 BW). BW tidak mengatur apabila suatu saat ditemukan ahli waris yang sah atas harta warisan pewaris tersebut (dengan melakukan pembuktian bahwa ahli waris tersebut memang benar ahli waris yang sah), maka prosedur penuntutan hak atas warisan ini belum diatur hukumnya sehingga ketika ahli waris tidak dapat melakukan penuntutan atas harta warisnya untuk mempertahankan haknya.

Jika harta peninggalan yang tak ada pemiliknya tersebut berada di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, maka masalah hukum pengelolaan harta tersebut dapat diselesaikan oleh Lembaga Baitul Maal di Aceh. Namun apabila di luar wilayah Nangroe Aceh Darussalam yang mayoritas tidak mempunyai Lembaga Baitul Maal

¹⁵ Yanuar Suryadini, Alifiana Tanasya Widiyanti, "Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime Portie", Media IURIS Vol. III No. 2 (2020), 251.

yang dibentuk oleh pemerintah daerah setempat atau sejenisnya di wilayah hukumnya, maka yang akan mengelola harta tersebut adalah Lembaga Balai Harta Peninggalan, walaupun seseorang tersebut tunduk pada hukum waris BW, hukum waris Islam maupun hukum waris adat. Sehingga negara dalam rangka pengelolaan harta peninggalan tak terurus (*onbeheerde Nalatenschap*) disini tidak dapat melaksanakan kewenangan pengelolaannya secara sendiri, namun dalam hal ini negara diwakili oleh suatu lembaga yang khusus yang memang menangani masalah tentang kewarisan. Lembaga hukum termaksud adalah Lembaga Balai Harta Peninggalan (*weeskamer*). Pasal 1127 BW, mengatur bahwa Balai Harta Peninggalan wajib mengurus harta peninggalan tak terurus milik pewaris tersebut. Lembaga Balai Harta Peninggalan disini merupakan representasi dari Negara selaku pihak yang mengelola harta peninggalan tak terurus.¹⁶

Ahli Waris yang tidak Patut Menerima Warisan

Pasal 838 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dikatakan bahwa orang yang dianggap tidak patut menjadi pewaris atau menerima warisan adalah:

1. Orang yang telah di jatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris;
2. Orang yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris

¹⁶ Oemar Moechthar, “Kedudukan Negara sebagai Pengelola Warisan atas Harta Peninggalan Tak Terurus menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek”, *Yuridika* Vol. XXXII No. 2 (2017), 300.

pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;

3. Orang yang telah menghalangi pewaris dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
4. Orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat pewaris.

Apabila ternyata ahli waris yang tidak patut ini menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan dan dia berpura-pura sebagai ahli waris, maka dia wajib mengembalikan semua harta yang telah dikuasai termasuk hasil-hasil yang telah dinikmatinya.

B. Hukum Waris Perspektif Hukum Islam

Pengertian Waris Islam

Waris berasal dari bahasa Arab yakni *warotsa* yang berarti pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain setelah pemiliknya meninggal.¹⁷ Sedangkan harta warisannya dinamakan pusaka. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 171 Sub a yang menyebutkan bahwa “hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan Pewaris (*tirkah*), menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Hukum Islam

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 13.

mengatur mengenai hukum waris Islam yang digunakan sebagai salah satu sandaran dan syarat dalam pembagian waris Islam.

Hukum Waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal.¹⁸

Ahli Waris dalam Hukum Islam

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima bagian dari harta warisan seorang pewaris. Orang yang berhak menerima harta warisan itu merupakan keturunan terdekat dari pewaris atau yang ditentukan oleh hukum dan tidak termasuk yang kehilangan hak untuk mewarisi. Hak menerima warisan bagi seseorang ada empat yaitu:¹⁹

1. Hubungan darah;
2. Perkawinan yang sah menurut Islam;
3. Pemberian kemerdekaan kepada budak;
4. Hubungan kesamaan agama Islam.

Golongan ahli waris dalam Islam dapat di bedakan menjadi tiga golongan ahli waris, yaitu:

¹⁸ Ibid, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, 33.

¹⁹ Oemarsilam, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 34.

1. Ahli waris menurut Al-Quran atau yang sudah di tentukan di dalam Al-Quran, yakni ahli waris langsung yang selalu mendapatkan bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah. Adapun rincian masing-masing ahli waris dalam Al-Quran tertera dalam surat An-Nisa' ayat 11, 12 dan 176. Ahli waris yang termasuk dalam golongan ini diantaranya adalah:²⁰

- a. Anak Perempuan;
- b. Anak perempuan dari anak laki-laki;
- c. Ayah;
- d. Ibu;
- e. Kakek dari garis ayah;
- f. Nenek baik dari garis ayah maupun garis ibu;
- g. Saudara perempuan seayah dan seibu dari garis ayah;
- h. Saudara perempuan tiri dari garis ayah;
- i. Saudara laki-laki tiri dari garis ibu;
- j. Saudara perempuan tiri dari garis ibu;
- k. Duda;
- l. Janda.

Dalam kompilasi Hukum Islam, mengenai penggolongan ahli waris ini diatur dalam buku II bab II pasal 174 mengenai kelompok-kelompok ahli waris.

²⁰ Andreas Pangoloan, *Analisis Hukum tentang Pembagian Harta Warisan Orang Hilang (Maqfud) menurut Hukum Islam*, Skripsi (Bandung: Universitas Pasundan, 2016).

2. Ahli waris yang di tarik dari garis ayah, atau di sebut juga dengan *Ashabah*.

Ashabah dalam bahasa Arab berarti anak laki-laki dan kaum kerabat dari pihak bapak. *Ashabah* menurut Imam Syafi'i adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa, dengan kata lain setelah bagian waris di bagikan kepada ahli Waris sedarah, baru sisanya di berikan kepada *ashabah*. *Ashabah* terbagi menjadi tiga golongan yaitu:²¹

- a. *Ashabah Binafsihi*, yaitu tiap-tiap *ashabah* yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, yang urutannya sebagai berikut: a. Anak laki-laki b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki kebawah dengan pertalian laki-laki c. Ayah d. Kakek dari pihak ayah ke atas dengan pertalian laki-laki e. Saudara laki-laki kandung f. Saudara laki-laki seayah g. Anak saudara laki-laki sekandung h. Anak saudara laki-laki seayah i. Paman yang sekandung dengan ayah j. Paman yang seayah dengan ayah k. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah l. Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah.
- b. *Ashabah bilghairi*, yaitu *ashabah* dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi *ashabah* karena ditarik oleh seorang laki-laki, mereka yang termasuk dalam *ashabah* ini adalah: a) Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki b) Saudara perempuan yang di dampingi saudara laki-laki.

²¹ Ibid, "Analisis Hukum".

- c. *ma'al ghairi*, saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan dari pewaris, mereka adalah : a) Saudara perempuan sekandung b) Saudara perempuan seayah c. Ahli waris menurut garis ibu (*dzul arhaam*) atau orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja.²²

Rukun-rukun Waris Islam

Rukun-rukun mewaris ada tiga, antara lain:²³

1. *Al-Muwarits* (pewaris) yaitu, orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati hakiki maupun mati hukmiy suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, kendati sebenarnya ia belum mati, yang meninggalkan harta atau hak;
2. *Al-Warits* (ahli waris), yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang;
3. *Al-Mauruts* (harta warisan), yaitu harta benda yang menjadi warisan termasuk dalam kategori warisan adalah harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat di wariskan, seperti hak perdata, dan hak menahan barang gadai.

²² Ibid, *Fiqh Mawaris*, 155.

²³ Ibid, 133.

Asas-asas Hukum Waris Islam

1. Asas *ljabari*, adanya kematian pewaris berarti secara otomatis harta dari orang yang meninggal beralih kepada ahli warisnya baik ahli warisnya suka menerima atau tidak.
2. Asas Bilateral, seseorang dapat menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan, maupun garis keturunan laki-laki.
3. Asas Individual, setiap ahli waris berhak atas bagian yang diperoleh tanpa terikat kepada ahli waris lainnya.
4. Asas keadilan berimbang, keseimbangan antara hak kewajiban dan keseimbangan yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.
5. Kewarisan semata akibat kematian, Hukum Waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Harta seseorang tidak dapat beralih seandainya pewaris masih dalam keadaan hidup.

Dasar Hukum Waris Islam

Dalam Al-Qur'an ayat 11 dan 12 menjelaskan mengenai pewarisan Islam dan dijelaskan secara detail dan berurutan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا

مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن

كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ
 السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
 نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagian masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisaa: 11)²⁴

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ
 لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ
 كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ

²⁴ Anonim, “Surat An-Nisa’ Ayat 11-20 dengan Tafsir dan Terjemahannya”, dalam <https://ibnothman.com/quran/surat-an-nisa-dengan-terjemahan-dan-tafsir/2>, (Diakses pada tanggal 16 November 2022 pukul 23:44).

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi *mudharat* (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An-Nisaa: 12)²⁵

Kemudian hadist Rasulullah dari Huzail Bin Syuhrabil Hadist Rasulullah dari Huzail Bin Syuhrabil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ سَمِعْتُ هُرَيْرَ بْنَ شُرْحَبِيلٍ قَالَ سَأَلَ أَبُو مُوسَى
عَنْ بِنْتِ وَأَبْنَةِ ابْنِ وَأُخْتِ فَقَالَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ
فَسَيَتَابِعُنِي فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَخْبَرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ
الْمُهْتَدِينَ أَفْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَبْنَةِ النِّصْفُ وَالْأَبْنَةِ ابْنِ

²⁵ Ibid, “Tafsir An-Nisa”.

السُّدُسُ تَكْمَلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرَنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ
فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ

“Telah menceritakan kepada kami (Adam) telah menceritakan kepada kami (Syu'bah) telah menceritakan kepada kami (Abu Qais) aku mendengar (Huzail bin Syurahbil) mengatakan, (Abu Musa) pernah ditanya tentang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan, maka dia menjawab; “Anak perempuan mendapat separuh, saudara perempuan mendapat separuh, dan datanglah kepada Ibnu Mas'ud, niscaya dia akan sepakat denganku. Ibnu mas'ud kemudian ditanya dan diberi kabar dengan ucapan Abu Musa, maka ia berujar; kalau begitu aku telah sesat dan tidak termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, saya akan memutuskan masalah itu dengan ketetapan yang diputuskan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, anak perempuan mendapat separoh, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam sebagai pelengkap dari dua pertiga, dan sisanya bagi saudara perempuan. Maka kami datang kepada Abu Musa dan kami mengabarkan kepadanya dengan ucapan Ibnu mas'ud, maka ia berkata; Janganlah kalian bertanya kepadaku selama orang alim ditengah-tengah kalian.”²⁶

Hal-Hal Yang Menggugurkan Hak Mewarisi

Penghalang hak waris ialah hal-hal yang dapat menggugurkan hak ahli waris untuk mewarisi harta warisan. Penghalang hak waris ada empat macam tiga, yaitu:²⁷

1. Pembunuhan

²⁶ Ilmu Islam, “Hadits Bukhari Nomor 1210”, dalam <https://ilmuislam.id/hadits/9934/hadits-bukhari-nomor-1210>, (diakses pada tanggal 17 November 2022 pukul 02:54).

²⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 41.

Para ulama sepakat dalam berpendapat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya.

2. Berlainan agama

Dari hadist Jumbuh Ulama sepakat bahwa antara orang muslim dan kafir tidak boleh saling mewarisi.

3. Perbudakan

Seorang budak statusnya tidak bisa menjadi ahli waris, karena di pandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya.

4. Berlainan negara

Berlainan negara antara sesama muslim, telah di sepakati *fuqoha* bahwa hal itu tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi, yang di perselisihkan adalah yang belainan negara antara orang-orang yang non-muslim.²⁸

²⁸ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris* (Semarang: Mujahidin, 1981), 13.

BAB III

KONSEP ASET KRIPTO (*CRYPTO ASSET*)

A. Aset Kripto

1. Pengertian

Aset kripto merupakan mata uang digital yang digunakan untuk bertransaksi secara virtual dalam jaringan internet. Aset kripto yang selanjutnya disebut sebagai *cryptocurrency* menggunakan teknologi kriptografi, sehingga memungkinkan melakukan transaksi online yang aman yang membuat hampir tidak mungkin untuk dipalsukan atau digandakan.

Cryptocurrency adalah jaringan terdesentralisasi berdasarkan teknologi blockchain sehingga tidak dikendalikan oleh otoritas sentral manapun dan menjadikan aset ini secara teori kebal terhadap campur tangan dan manipulasi pemerintah.¹ Akibatnya, segala hal yang timbul dari adanya pihak ketiga tersebut dapat dihilangkan seperti biaya transfer dan lain-lain.

Perbedaannya yakni aset kripto tidak disimpan di sebuah lembaga atau pihak tertentu karena setiap para pengguna akan mempunyai jurnal digital (*blockchain*) yang akan mencatat segala transaksi dari tiap penggunaannya dan dapat mengetahui berapa jumlah koin yang dimiliki. Meskipun sifatnya transparan dan terbuka, seseorang tidak dapat mengetahui nama, alamat, ataupun

¹ Jake Frankenfield, "Cryptocurrency Explained With Pros and Cons for Investment" dalam <https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp>, (diakses pada tanggal 29 September 2022, jam 16.05).

informasi pribadi lebih lainnya milik orang lain kecuali alamat kripto yang bentuknya mirip nomor rekening.²

Menurut PSAK No. 16 Revisi Tahun 2011, aset adalah semua kekayaan yang dipunyai oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai akan memiliki manfaat bagi setiap orang atau perusahaan.³

Adapun karakteristik aset yaitu memiliki manfaat ekonomi yang diperoleh untuk masa yang akan datang, dikuasai dan dikendalikan oleh perusahaan, hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu.

Nilai tukar mata uang kripto dapat berubah-ubah, penyebab fluktuasinya adalah penawaran dan permintaan. Sebagai contoh ketika permintaan tinggi dan jumlah Bitcoin yang tersedia rendah maka harga Bitcoin akan tinggi, dan berlaku sebaliknya. Penyebab kripto bisa naik begitu tinggi adalah karena harga kripto tidak berdasar pada nilai yang sebenarnya. Nilai saham perusahaan naik bisa karena pendapatan mereka naik atau jumlah penjualan meningkat. Namun, kripto hanya berbasis kepercayaan para pembeli bahwa harganya akan naik. Demikian tidak ada dasar yang menjadi jaminan atau pengukuran naik turunnya harga.⁴

² Nafla Baswedan, *Bitcoin sebagai Alat Pembayaran Transaksi dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Skripsi (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019).

³ Bagus Dira Fabrian, Milawati, Rizka Dwi Cahyani, Putri Nurmala, "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 16 terhadap Aset Tetap pada Perusahaan Jasa Konstruksi PT. Sar Paradise Investasi", *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa Vol. II No. 1 (2021)*, 208.

⁴ *Ibid*, *Bitcoin sebagai Alat Pembayaran Transaksi*.

2. Cara Kerja Kripto

Transaksi pembayaran dengan mata uang digital berlangsung dari pengirim ke penerima atau disebut juga peer-to-peer (P2P). Namun, seluruh transaksi yang dilakukan tersebut tetap dicatat dan dipantau dalam sistem jaringan Aset Kripto.

Blockchain yang disebut juga sebagai teknologi pembukuan terdistribusi yang pada intinya adalah sekumpulan blok yang terhubung atau buku besar online kriptografi. Konsep ini terjadi saat setiap pihak yang tergabung dalam jaringan memiliki hak akses terhadap pembukuan tersebut dengan dilakukannya konfirmasi oleh para pihak.

Menurut bahasa, *block* dapat diartikan sebagai kelompok dan *chain* yang berarti rantai. Penamaan teknologi ini mencerminkan cara kerja blockchain dimana teknologi tersebut memanfaatkan *resource* komputer untuk menciptakan beberapa blok yang terhubung yang nantinya digunakan untuk mengeksekusi sebuah transaksi. Teknologi ini adalah database yang tidak dapat diubah yang digunakan untuk menyimpan data digital yang terhubung dengan sistem mata uang digital kripto.

Terdapat beberapa mekanisme/teknik yang dipakai di dalam blockchain sehingga keamanan dari blockchain lebih terjamin. Mekanisme pertama adalah pemanfaatan teknik *hash*, dengan memanfaatkan teknik *hash* dari kriptografi, blok akan memiliki nilai *hash* yang mengidentifikasi blok dan seluruh isinya dan bersifat unik. Saat blok dibuat nilai hash-nya sekaligus dihitung. Sehingga

mengubah sesuatu dalam blok akan mengakibatkan nilai *hash*-nya berubah. Dengan kata lain, nilai *hash* bermanfaat untuk mendeteksi perubahan blok. Elemen ketiga dari blok adalah nilai *hash* dari blok sebelumnya. Teknik memanfaatkan *hash* inilah yang membuat blockchain menjadi lebih aman, karena jika ada yang mengubah salah satu blok dalam rantai blok maka nilai *hash*-nya akan berubah dan blok berikutnya akan menjadi tidak valid lagi karena tidak menyimpan nilai *hash* yang valid dari blok sebelumnya. Artinya, perubahan yang dilakukan terhadap sebuah blok akan mengakibatkan seluruh rantai blok menjadi tidak valid.

Mekanisme yang kedua adalah mekanisme *proof-of-work*. Mekanisme ini adalah mekanisme untuk memperlambat pembuatan blok baru. Mekanisme ini hadir dengan tujuan untuk mempersulit perubahan sebuah blok karena mengubah sebuah blok berarti harus menghitung *proof-of-work* seluruh blok. Sebagai contoh pada kasus Bitcoin, dibutuhkan waktu 10 menit untuk membuat blok baru dan menambahkan blok ke rantai.

Mekanisme ketiga yang digunakan untuk mengamankan blockchain selain *hash* dan *proof-of-work* adalah pengelolaan secara terdistribusi. Blockchain menggunakan jaringan *peer-to-peer* dimana semua orang diijinkan untuk bergabung. Ketika seseorang bergabung dia akan mendapatkan salinan lengkap blockchain. Pada saat sebuah blok baru dibuat, blok baru tersebut akan dikirimkan ke semua orang yang tergabung di dalam jaringan. Setiap *node* (perangkat komputer pengguna) akan memverifikasi blok untuk memastikan

validitas dari blok. Jika semua blok bernilai valid, maka setiap node akan menambahkan node yang baru tersebut ke blockchainya sendiri.

Semua *node* dalam jaringan ini membuat konsensus. Mereka sepakat mengenai mana blok yang valid mana yang tidak. Blok yang tidak valid akan ditolak oleh *node* yang lain dalam jaringan. Sehingga agar berhasil mengubah blockchain, maka harus mengubah semua blok dalam rantai, mengulangi *proof-of-work* tiap blok, dan mengendalikan *peer-to-peer*. Karena hanya dengan cara tersebut blok yang diubah bisa diterima oleh semua orang.⁵

3. Fungsi Aset Kripto

Cryptocurrency adalah paradigma baru untuk uang. Janji mereka adalah untuk merampingkan desain arsitektur keuangan yang ada untuk membuatnya lebih cepat dan lebih murah. Teknologi dan arsitekturnya mendesentralisasikan sistem moneter yang ada dan memungkinkan pihak-pihak yang bertransaksi untuk menukar nilai dan uang secara independen dari lembaga perantara seperti bank.

4. Dompet Kripto

Pada dunia *cryptocurrency*, dikenal istilah dompet kripto “*wallet*” yang digunakan untuk tempat menyimpan aset koin kripto agar dapat dikelola sedemikian rupa. Dompet ini berbentuk dompet digital seperti halnya dompet digital yang lain, namun yang membedakan antara dompet kripto dan bukan

⁵ Dimaz Ankaa Wijaya, *Bitcoin Tingkat Lanjut* (Medan: Puspantara, 2016), 23.

adalah dompet kripto terhubung ke sistem blockchain yang memungkinkan untuk melakukan transaksi baik menerima atau mengirimkan aset kripto.

Dompet digital mata uang kripto ini terbagi menjadi tiga jenis dompet yakni *Hot Wallet*, *Cold Wallet*, dan *Paper Wallet*. Masing-masing jenis dompet memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing yang membuat para pemegang aset kripto harus bijak dalam memilih dompet jenis apa yang akan mereka gunakan.

a. *Hot wallet*

Hot wallet adalah dompet kripto apa saja yang terhubung ke Internet. Misalnya, pada saat membuat akun di layanan *exchange* yang tersebar di internet. Pengguna akan mengirimkan aset kripto dari dompet satu ke dompet lainnya, pengguna akan menyetorkan aset yang dimiliki ke dalam *hot wallet exchange*. Dompet ini memiliki kelebihan salah satunya cukup mudah diatur dan dananya dapat diakses dengan cepat, sehingga menjadikannya mudah untuk melakukan transaksi dan dapat digunakan sewaktu-waktu. Namun dibalik kelebihannya, jenis dompet ini rentan menjadi target upaya peretasan online karena dompet ini terhubung ke internet.

Hot wallet berbasis perangkat lunak yang memiliki berbagai jenis cara penggunaannya, masing-masing dompet memiliki karakteristik yang unik sendiri-sendiri. Sebagian besar *hot wallet* terhubung ke

Internet. Berikut ini adalah beberapa jenis dompet yang paling umum dan kerap kali digunakan dalam dunia kripto, antara lain:

1) Dompet Web

Pengguna dapat menggunakan dompet web untuk mengakses sistem blockchain melalui peramban browser tanpa harus mengunduh atau menginstal aplikasi apa pun. Dompet ini biasanya mencakup dompet bursa (*exchange*) dan penyedia dompet berbasis browser lainnya. Dalam sebagian besar kasus, pengguna dapat membuat dompet baru dan mengatur kata sandi pribadi untuk mengaksesnya. Namun, beberapa penyedia layanan memiliki dan mengelola kunci privat atas nama Anda. Hal ini tentunya memudahkan pengguna yang belum berpengalaman, namun praktik ini justru memiliki sisi yang berbahaya.

Kunci privat adalah suatu kode rahasia yang nantinya akan digabungkan dengan kode publik bursa untuk mengendalikan jalannya algoritma kriptografi dalam proses enkripsi. Dengan kata lain, kunci privat sama seperti password yang nantinya dapat digunakan untuk mengakses dompet kripto.

Jika tidak memiliki kunci privat, sama saja pengguna memercayakan uangnya kepada orang lain. Namun pada saat ini kebanyakan dompet web memungkinkan untuk mengelola kuncinya, baik sepenuhnya maupun melalui kontrol bersama (melalui beberapa tanda tangan). Maka pengguna sebaiknya

memeriksa pendekatan teknis dari setiap dompet web dan mempertimbangkan alat perlindungan yang tersedia.

2) Dompet Desktop

Seperti namanya, dompet desktop merupakan perangkat lunak yang diunduh dan dieksekusi secara lokal di komputer. Berbeda dengan versi dompet web, dompet desktop akan memberikan kontrol penuh kepada pengguna terhadap kunci dan aset kripto. Ketika membuat dompet desktop baru, akan muncul file yang disebut dengan "*wallet.dat*" yang akan disimpan secara lokal di komputer. File ini berisi informasi kunci privat yang akan digunakan untuk mengakses alamat mata uang kripto, sehingga pengguna harus mengenkripsinya dengan kata sandi pribadi.

Pada saat pengguna mengenkripsi dompet desktop, pengguna diharuskan untuk memberikan kata sandi setiap kali menjalankan perangkat lunak agar dompet dapat membaca file *wallet.dat* tersebut. Jika kehilangan file ini atau melupakan kata sandi, maka pengguna dompet desktop dapat kehilangan akses ke aset kripto yang tersimpan dalam dompetnya.

3) Dompet Ponsel

Dompet seluler memiliki fungsi yang sama seperti versi desktop, tetapi dirancang khusus dalam bentuk aplikasi

smartphone. Dompet ini cukup banyak digunakan karena memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima mata uang kripto melalui penggunaan kode QR. Sehingga dompet seluler sangat cocok untuk melakukan transaksi dan pembayaran setiap hari dan menjadikannya pilihan yang baik untuk membelanjakan aset kripto di dunia nyata.

b. *Cold Wallet*

Cold wallet tidak menggunakan koneksi ke Internet. Dompet ini menggunakan media fisik untuk menyimpan kunci secara offline, sehingga menjadikannya lebih tahan terhadap upaya peretasan online. Dengan begitu, *cold wallet* cenderung menjadi alternatif yang jauh lebih aman untuk menyimpan aset koin kripto. Metode ini juga disebut dengan *cold storage* atau penyimpanan tanpa jaringan internet dan cocok bagi investor jangka panjang karena untuk mengakses aset yang tersimpan akan lebih rumit daripada *hot wallet*.

Dompet dalam jenis ini menggunakan perangkat keras atau perangkat fisik elektronik yang memiliki generator nomor acak (*Random Number Generator/RNG*) untuk menghasilkan kunci publik dan privat sendiri. Kemudian, kunci ini disimpan dalam perangkat itu sendiri yang tidak terhubung ke Internet. Oleh karena itu, penyimpanan perangkat keras dianggap sebagai alternatif penyimpanan yang paling

aman terhadap serangan online. Namun, dompet ini dapat menimbulkan risiko apabila penerapan *firmware* tidak dilakukan dengan benar.

c. *Paper Wallet*

Paper wallet atau biasa disebut dompet kertas adalah secarik kertas yang berisi cetakan fisik alamat kripto dan kunci privatnya dalam bentuk kode QR. Kemudian, kode ini dapat dipindah untuk mengeksekusi transaksi mata uang kripto.

Dompet kertas dapat dibuat pada beberapa situs dompet kertas yang akan mengizinkan pengguna untuk mengunduh kode mereka untuk membuat alamat baru dan kunci, dalam kondisi offline. Dengan demikian, dompet-dompet ini sangatlah tahan terhadap serangan peretasan online dan dapat dianggap sebagai *cold storage* alternatif.

Namun, kelemahan utama dari *paper wallet* adalah tidak cocok untuk mengirim dana sebagian, karena hanya mampu mengirim seluruh saldo sekaligus. Sebagai contoh, ketika pengguna membuat sebuah dompet kertas dan memiliki saldo kripto sebanyak 10 BTC dan memutuskan untuk menggunakan 2 BTC, maka pengguna pertamanya harus mengirimkan 10 BTC tersebut ke jenis dompet lainnya (seperti dompet desktop), dan mengirimkan sebagian dari dana tersebut (2 BTC). Kemudian mengembalikan 8 BTC tersebut ke sebuah dompet kertas yang baru. Karena *paper wallet* hanya dapat digunakan sekali

dan akan kosong setelah mengirim transaksi pertamanya terlepas dari jumlahnya.⁶

Penting bagi pengguna dompet kripto terlepas apapun jenisnya untuk menyimpan dan mencadangkannya secara berkala kunci privat seperti file “*wallet.dat*” ataupun *seed phrase* sehingga kerugian terhadap kehilangan akses dompet kripto dapat diminimalisir. *Seed phrase* pada intinya berfungsi seperti kunci yang menghasilkan dan memberi akses ke semua kunci dan alamat di sebuah dompet kripto.

Dompet kripto merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menggunakan mata uang kripto. Dompet ini merupakan bagian mendasar dari infrastruktur yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan dana melalui jaringan *blockchain*. Setiap jenis dompet kripto memiliki keunggulan dan kelemahan.

Tidak ada jawaban mutlak terkait dompet kripto yang sebaiknya digunakan. Bagi seorang pedagang berkala, penggunaan *hot wallet* akan memungkinkan untuk mengakses dana dengan lebih cepat dan berdagang dengan mudah. Dengan asumsi bahwa pengguna telah mengambil langkah tambahan untuk mengamankan dompet dengan metode autentifikasi dua faktor (2FA), sehingga pada umumnya kripto akan aman. Namun, bagi orang yang akan melakukan *holding* (menahan sejumlah besar kripto yang tidak ingin dijual untuk sementara waktu), *cold wallet* adalah alternatif yang lebih baik karena

⁶ Binance Academy, “Apa Itu Dompet Kripto?” dalam <https://academy.binance.com/id/articles/crypto-wallet-types-explained/>, (diakses pada tanggal 30 September 2022, jam 14.00).

tidak terhubung ke internet sehingga menjadi lebih aman dan tahan terhadap serangan *phishing* atau penipuan.

5. Jenis-jenis Mata Uang Kripto

Bitcoin adalah *cryptocurrency* paling populer dan berharga. Seorang anonim bernama Satoshi Nakamoto menciptakannya dan memperkenalkannya kepada dunia melalui kertas putih pada tahun 2008. Ada ribuan mata uang kripto yang ada di pasaran saat ini.

Setiap *cryptocurrency* mengklaim memiliki fungsi dan spesifikasi yang berbeda. Misalnya, Ethereum memasarkan dirinya sebagai gas untuk platform kontrak pintar yang mendasarinya. XRP Ripple digunakan oleh bank untuk memfasilitasi transfer antar geografi yang berbeda.

Bitcoin, yang tersedia untuk umum pada tahun 2009, tetap menjadi *cryptocurrency* yang paling banyak diperdagangkan dan dilindungi. Pada Mei 2022, ada lebih dari 19 juta Bitcoin yang beredar dengan total kapitalisasi pasar sekitar 576 miliar dollar.

Setelah kesuksesan Bitcoin, banyak *cryptocurrency* lainnya, yang dikenal sebagai "Altcoin", telah diluncurkan. Beberapa di antaranya adalah klon dari Bitcoin, sementara koin kripto yang lain adalah mata uang baru yang dibangun dari awal. Mereka termasuk Solana, Litecoin, Ethereum, Cardano, dan EOS. Pada November 2021, nilai peringkat harga dari semua *cryptocurrency* yang ada telah mencapai lebih dari 2,1 triliun dollar dan Bitcoin mewakili sekitar 41% dari total nilai tersebut.

6. Kelebihan dan Kekurangan Aset Kripto

Cryptocurrency diperkenalkan dengan maksud untuk merevolusi infrastruktur keuangan. Seperti halnya setiap revolusi, bagaimanapun, ada pengorbanan yang terlibat. Beberapa kelebihan dan kekurangan *cryptocurrency* adalah sebagai berikut:

a. Kelebihan

Dengan lahirnya mata uang kripto, terdapat beberapa keuntungan yang mendampingi eksistensi *cryptocurrency*, antara lain:

- 1) *Cryptocurrency* mewakili paradigma baru yang terdesentralisasi. Dalam sistem yang berlaku pada saat ini, otoritas terpusat seperti bank dan lembaga moneter, tidak lagi diperlukan untuk menegakkan kepercayaan dan transaksi antara dua pihak. Dengan demikian, sistem *cryptocurrency* menghilangkan kemungkinan suatu titik kegagalan, seperti kasus bank besar yang memicu serangkaian krisis di seluruh dunia pada tahun 2008 oleh kegagalan institusi di Amerika Serikat.
- 2) *Cryptocurrency* menjanjikan memudahkan transfer dana secara langsung antara dua pihak, tanpa memerlukan pihak ketiga yang seperti bank atau perusahaan kartu kredit. Transfer terdesentralisasi tersebut diamankan dengan penggunaan kunci publik dan kunci pribadi.

- 3) Aset kripto tidak menggunakan perantara pihak ketiga, sehingga transfer *cryptocurrency* antara dua pihak yang bertransaksi lebih cepat dibandingkan dengan transfer uang pada biasanya. Misalnya pinjaman kilat dalam keuangan terdesentralisasi yang diproses tanpa jaminan, dan dapat dieksekusi dalam hitungan detik.
- 4) Investasi *cryptocurrency* dapat menghasilkan keuntungan sehingga menarik para investor untuk beralih investasi. Pasar *cryptocurrency* salah satunya Bitcoin telah meroket nilainya selama beberapa dekade terakhir, dan pernah mencapai harga hampir 2 Triliun Dollar.
- 5) Pada saat ini, *cryptocurrency* seperti Bitcoin telah berfungsi sebagai mata uang perantara untuk merampingkan transfer uang lintas batas. Dengan cara mengkonversikan mata uang fiat ke mata uang Bitcoin (atau *cryptocurrency* lainnya), kemudian ditransfer melintasi perbatasan dan selanjutnya dikonversikan ke mata uang fiat tujuan. Metode ini dapat menyederhanakan proses pengiriman uang dan menghemat biaya.

b. Kekurangan

Apabila suatu komoditas memiliki keuntungan, pasti juga memiliki kekurangan. Berikut ini beberapa kekurangan *cryptocurrency*, antara lain:

- 1) *Cryptocurrency* telah menjadi alat yang populer di kalangan penjahat untuk melakukan kegiatan kejahatan seperti pencucian uang dan pembelian gelap. *Cryptocurrency* juga menjadi favorit para peretas yang menggunakannya untuk aktivitas *ransomware* (perusakan perangkat komputer yang dirancang untuk mengunci data korban, kemudian peretas akan meminta uang tebusan untuk memulihkan aksesnya).
- 2) Salah satu konsep *cryptocurrency* adalah bahwa siapa pun dapat menambangnya menggunakan komputer dengan koneksi internet. Namun, melakukan penambangan *cryptocurrency* membutuhkan energi yang cukup besar, bahkan sebanyak energi yang dikonsumsi seluruh negara.
- 3) Meskipun sistem *blockchain* pada *cryptocurrency* sangat aman, penyimpanan kripto seperti bursa pertukaran kripto dan dompet digital tetap dapat diretas. Selama bertahun-tahun, banyak sekali kasus bursa dan dompet *cryptocurrency* yang telah diretas.
- 4) Aset kripto yang diperdagangkan di pasar publik cenderung mengalami volatilitas harga yang sangat cepat.

B. Legalitas Aset Kripto di Indonesia

Salah satu tugas pokok pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan dan memperkuat perekonomian nasional. Kesejahteraan masyarakat meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan mereka. Hal ini

secara tegas dan berhubungan erat dengan dinyatakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan pada Pasal 33 Undang-undang dasar 1945 bahwa bumi dan air beserta isinya harus diusahakan sedemikian rupa untuk kepentingan bersama.

Salah satu upaya mewujudkan cita-cita tersebut adalah dengan meningkatkan aktivitas sektor perdagangan. Meningkatkan sektor perdagangan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah tolok ukur terpenting dari kemajuan sebuah negara. Saat ini, perdagangan tidak hanya mencakup perdagangan biasa seperti ekspor, impor, dan perdagangan dalam negeri, tapi juga perdagangan berjangka komoditas.

Di Indonesia, kegiatan perdagangan komoditi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Undang-undang ini mengatur antara lain pengertian komoditi, kontrak berjangka, kontrak berjangka komoditi, kontrak derivatif syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, praktik Perdagangan Berjangka di luar bursa, sanksi pidana terhadap praktik kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin dari BAPPEBTI (ilegal), *demutualisasi* Bursa Berjangka, Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka, dan transaksi Perdagangan Berjangka melalui elektronik.

Pengesahan undang-undang ini akan menjawab kebutuhan akan praktik di bidang perdagangan berjangka komoditas secara global. Perubahan undang-undang ini dilakukan sedemikian rupa supaya perdagangan berjangka komoditas dapat

terselenggara secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi.

Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya diatur dengan Peraturan Kepala BAPPEBTI. BAPPEBTI merupakan singkatan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi adalah instansi pemerintah yang fungsi pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka.

BAPPEBTI berwenang dapat melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang peraturan pelaksanaannya, antara lain memutuskan cara penyelesaian transaksi apabila Lembaga Kliring Berjangka tidak mampu menyelesaikan transaksi tertentu; membekukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya tertentu, dan/atau meminta Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka menindak anggotanya yang melakukan pelanggaran dan apabila perlu, mengambil tindakan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁷

Bursa Berjangka didirikan untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana Perdagangan Berjangka. Dengan tersedianya sistem dan sarana yang baik, Anggota Bursa Berjangka yang bersangkutan dapat melakukan penawaran transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak

⁷ BAPPEBTI, *Aset Kripto (Crypto Asset)* (Jakarta: t.p, 2020), 20.

Derivatif lainnya secara teratur, wajar, efisien, dan transparan. Selain itu, tersedianya sistem dan sarana dimaksud memungkinkan Bursa Berjangka melakukan pengawasan terhadap anggotanya dengan lebih efektif.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi diundangkan oleh MENKUMHAM Patrialis Akbar di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2011 dan disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono.

Sejauh ini di Indonesia pengaturan mengenai aset kripto berangkat dari komoditi kripto yang dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga termasuk dalam kategori komoditi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2: “Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.” dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.3 Tahun 2019 mengenai “Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka” (lalu dinyatakan pada Peraturan BAPPEBTI No. 3 Tahun 2019) menyatakan bahwa aset kripto (crypto asset) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Kemudian mengenai kripto sebagai benda atau barang dapat ditemukan menurut undang-undang di dalam Pasal 499 KUHPerdara, benda (*zaken*) adalah tiap barang (*goederen*) dan tiap hak (*rechten*) yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Menurut PNH Simanjuntak, dalam bukunya “Hukum Perdata Indonesia”, diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum.⁸

Jawaban atas ambiguitas mengenai apakah koin kripto memenuhi klasifikasi sebagai benda atau tidak. Dijawab dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang pada Pasal 1 angka 2-nya menyatakan bahwa “komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya”. Tidak sebagaimana Undang-undang UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang pada Pasal 1 ayat 2 mengatur secara spesifik tentang yang dimaksud dengan komoditi, yang secara *leterlijk* meliputi “...barang dagangan yang menjadi subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”. Suatu pengertian yang secara seksama, menentukan bahwa barang dagangan apa saja yang menjadi ruang lingkup untuk selanjutnya dikaitkan

⁸ P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 176.

dengan pengertian barang, berwujud tidaknya atau bahkan bergerak tidaknya, menurut KUHPerdota.⁹

Bezit atas koin kripto selain dapat diperoleh dengan cara menambang (*mining*), dapat juga diperoleh dengan cara melakukan registrasi secara online. *Bezit* adalah suatu keadaan memegang atau menikmati sesuatu benda di mana seorang menguasainya baik sendiri ataupun dengan perantaraan orang lain seolah-olah itu adalah kepunyaan sendiri.¹⁰ Pemegang aset kripto dapat melakukan transfer atas koin kripto yang dimilikinya sehingga dapat dikuasai atau dimiliki oleh orang lain sehingga dapat dinikmati selayaknya benda pada umumnya.

C. Hukum Aset Kripto dalam Islam

Agama Islam mengajarkan setiap muslim untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan jasmani dan rohani. Investasi merupakan salah satu cara untuk mencapai kemakmuran. Islam merupakan agama yang mendukung investasi, karena di dalam keyakinan dari harta yang ada, tidak hanya disimpan tetapi harus di dimanfaatkan secara produktif sehingga dapat memberikan manfaat kepada umat.

⁹ Derta Rahmanto dan Nelly Ulfah Anisariza, “Penerapan Peraturan Perundang-Undangan yang Melarang Penggunaan Produk Crypto sebagai Alat Pembayaran maupun Subyek Komoditas yang Bisa Diperdagangkan melalui Bursa Berjangka di Indonesia”, ADIL: Jurnal Hukum Vol. XI No. 2 (2020), 8.

¹⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda* (Yogyakarta: Liberty, 1981), 63.

Selain itu, investasi melahirkan bagian dari aktivitas ekonomi (*muamalah maliyah*), sehingga dalam Islam muamalah memiliki prinsip diantaranya hukum muamalah ialah mubah. Pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Aset kripto yang saat ini tengah dipakai oleh banyak orang di Indonesia mendapatkan banyak sorotan mulai dari pemerintah, ulama, sampai ahli teknologi dan pelaku perdagangan berjangka. Banyak pendapat pro dan kontra mengenai status aset kripto yang pada penelitian ini dilakukan belum mendapatkan status hukum yang final untuk menjadi payung hukumnya.

Tingkat maysir dalam spekulasi perdagangan komoditi terbilang tinggi, seluruh transaksi yang mengandung unsur perjudian (*maysir*), ketidakjelasan (*gharar*), penipuan (*tadlis*) dan rasuah adalah kefasikan, terlarang dan haram lighairihi hukumnya. Dalam beberapa aset kripto, naik dan turunnya nilai tukar tidak berkaitan dengan nilai impor dan ekspor atau keadaan ekonomi suatu bangsa, tetapi bergantung pada opini publik yang dibangun dalam sistem pemasaran. Oleh karena itu, bisnis *cryptocurrency* ini seperti bertaruh. Hal inilah yang termasuk unsur maysir. Dengan demikian, penggunaan uang virtual kripto sebagai komoditas dalam kontrak derivatif syariah adalah haram *lighairihi* atau haram karena ada faktor-faktor lain di luar zat.

Berikut ini adalah beberapa pro dan kontra mengenai hukum aset kripto (*crypto asset*) menurut beberapa golongan, antara lain:

1. Fatwa Muhammadiyah

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menilai uang kripto sebagai alat investasi memiliki banyak kekurangan jika ditinjau dari syariat Islam. Salah satunya adalah sifat spekulatif yang sangat kentara. Adapun sifat spekulatif dan *gharar* ini diharamkan oleh syariat mengacu kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, serta tidak memenuhi nilai dan tolok ukur dalam etika bisnis menurut Muhammadiyah.

Sebagai alat tukar, aset kripto juga tidak memiliki otoritas resmi yang bertanggung jawab atasnya. Hal ini belum berbicara tentang perlindungan terhadap konsumen pengguna aset kripto. Oleh karena itu, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menyebut terdapat kemudharatan dalam mata uang kripto dan ini merupakan bentuk kehati-hatian umat Islam agar lebih baik menjauhi kemafsadatan daripada mencapai kemaslahatan tapi terikat dengan keharaman.¹¹

2. Fatwa PWNU Jawa Timur

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur pada 24 Oktober 2021 mengeluarkan fatwa bahwa penggunaan *cryptocurrency* atau mata uang digital yang dijamin kemanannya dengan kriptografi sebagai alat transaksi adalah haram.

Pasalnya, aset kripto untuk transaksi dinilai akan menimbulkan

¹¹ Anonim, "Pandangan Majelis Tarjih Terkait Mata Uang Kripto", dalam <https://muhammadiyah.or.id/pandangan-majelis-tarjih-terkait-mata-uang-kripto/>, (diakses pada tanggal 17 November 2022, jam 17:22).

sejumlah kemungkinan yang bisa menghilangkan legalitas transaksi. Jadi, meskipun kripto telah diakui pemerintah sebagai komoditas, namun tidak bisa dilegalkan secara syariat.

Cryptocurrency tidak memenuhi tujuh syarat barang yang dapat diperjualbelikan dalam Islam menurut *fiqh madzhab*, diantaranya:

- a. Barang tersebut harus suci;
- b. Bisa dimanfaatkan pembeli secara sah;
- c. Bisa diserahkan secara fisik;
- d. Pihak yang berakad menguasai akad tersebut;
- e. Mengetahui baik secara fisik dan karakteristik barang tersebut;
- f. Bebas dari riba;
- g. Aman dari kerusakan sampai barang tersebut sampai ke tangan pembelinya.

Perbedaan kripto dengan saham dari hasil *bahtsul masail* adalah pada saham yang diperjualbelikan adalah hak kepemilikan perusahaan. Penyebab naik turunnya nilai sebuah saham juga telah jelas, yakni bergantung pada keuntungan perusahaan tersebut. Sedangkan pada kripto tidak didasarkan pada aset fisik tertentu, nilai hanya bergantung pada *supply and demand* pada pasar saja.¹²

¹² Manda Roosa, "PWNU Jawa Timur Haramkan Cryptocurrency", dalam <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/pwnu-jawa-timur-haramkan-cryptocurrency-ini-dasarnya/>, (diakses pada tanggal 16 November 2022, jam 23:20).

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Hasil *ijtima'* ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan penggunaan kripto atau *cryptocurrency* sebagai mata uang dan tidak sah diperdagangkan dan diharamkan karena mengandung *gharar* dan *dharar* serta bertentangan dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa alat tukar resmi yang berlaku di Indonesia adalah mata uang Rupiah.

Kemudian, kripto sebagai komoditi atau aset digital juga tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* serta tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara syariat yaitu ada wujud secara fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, kepemilikan, dan bisa diserahkan ke pembeli. Namun, bagi jenis kripto sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas, maka sah untuk diperjualbelikan.

4. Fatwa Islamic Law Firm

Dalam *bahtsul masail* yang dilaksanakan Islamic Law Firm (ILF) pada bulan Juni 2021 yang dihadiri oleh sejumlah ulama, dan para narasumber ahli di bidang *cryptocurrency*, saham bursa efek. Menghasilkan beberapa fatwa antara lain:

- a. Aset kripto adalah kekayaan (*maal*) menurut fiqh. Jadi aset kripto adalah harta yang dalam tinjauan fiqh kalau harta ini

dicuri, maka harus disanksi pencurian, kalau dirusak, maka harus diganti.

- b. Karena kripto merupakan kekayaan, maka sah dipertukarkan sepanjang tidak terjadi *gharar* (ketidakpastian). Karena, terjadi perbedaan pandang antara *musyawirin* (ulama perumus) apakah transaksi *cryptocurrency* itu terjadi *gharar* atau tidak. Sebagian mengatakan *cryptocurrency* terjadi *gharar*, sebagian yang lain mengatakan tidak. Sifat dari *gharar* ini menjadi perdebatan karena orang melihat dari sudut pandang masing-masing. Namun, para ulama *bahtsul masail* sepakat bahwa transaksi aset kripto harus tidak ada *gharar*.
- c. Menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah melakukan transaksi ini, jika tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang *cryptocurrency*.
- d. Mendorong pemerintah agar membuat regulasi yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan transaksi kripto.¹³

Aset kripto dinilai halal oleh sebagian pihak karena mereka yang mengatakan halal berargumen sistem mata uang kripto sebagai alat tukar justru lebih terbebas dari riba dibanding dengan uang fiat dan bank

¹³ Syifa Arrahmah, "Hasil Bahtsul Masail tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto", dalam <https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-lhUDC>, (diakses pada tanggal 17 November 2022, jam 03:10).

konvensional. Ini karena sistem blockchain menjalankan transaksi langsung *peer-to-peer* tanpa perantara.

Menurut Chief Executive Officer (CEO) Indodax, di Indonesia aset kripto memang tidak dijadikan sebagai mata uang, sebagaimana yang diharamkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), melainkan sebagai komoditi. Kemudian perihal *underlying asset* dari aset kripto, menurutnya hampir semua aset kripto memiliki *underlying asset*-nya tersendiri yang mungkin belum pernah dijelaskan sebelumnya. Hanya saja ada *underlying* yang mudah dipahami dalam bentuk aset fisik, adapula *underlying* yang sukar dipahami seperti biaya penerbitan aset kripto.¹⁴

Aset kripto di Indonesia diatur ketat dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) di bawah Kementerian Perdagangan yang dalam hal ini juga ditentukan bahwa kripto memang tidak bisa dan tidak boleh dipakai sebagai mata uang maupun alat pembayaran di Indonesia.

BAPPEBTI juga telah mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik di Bursa Berjangka yang menetapkan bahwa perdagangan pasar fisik aset kripto dilakukan dengan memperhatikan sejumlah hal. Salah satunya, prinsip tata kelola perusahaan

¹⁴ Anonim, "Lima Fakta Mengenai Fatwa Haram Kripto", dalam https://parstoday.com/id/news/indonesia-i113622-lima_fakta_mengenai_fatwa_haram_kripto, (diakses pada tanggal 17 November 2022, jam 03:39).

yang baik, mengedepankan kepentingan anggota bursa berjangka, perdagangan fisik aset kripto, termasuk pelanggan aset kripto untuk memperoleh harga yang transparan dan wajar.

Sebuah aset kripto dapat diperdagangkan jika telah memenuhi setidaknya tiga kriteria antara lain adalah berbasis *ledger technology*, berupa aset kripto utilitas (*utility crypto*) atau *crypto backed asset*, dan telah memiliki hasil penilaian dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang ditetapkan oleh BAPPEBTI.



BAB IV

ANALISIS PEWARISAN ASET KRIPTO PERSPEKTIF HUKUM

POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Status Aset Kripto dalam Pembagian Waris Hukum Positif

1. Kripto sebagai Aset Digital

Cryptocurrency atau mata uang kripto adalah aset digital yang memanfaatkan teknologi *blockchain* dan keamanannya dilindungi dengan *cryptography* yang menjadikan mata uang ini tidak bisa dipalsukan dan tidak ada celah untuk terjadi transaksi sama yang berulang (*double-spend*) sehingga tidak mungkin untuk dipalsukan transaksinya.

Komunikasi yang digunakan pada kriptografi merupakan sebuah proses yang aman dan rahasia. Isi pesan hanya bisa diketahui oleh pengirim dan penerima pesan dan juga aset kripto sebetulnya merupakan sekumpulan jaringan tak terpusat (*decentralized network*), yang berdasar pada teknologi *blockchain*.¹

Teknologi *blockchain* selain sebagai fondasi aset kripto, juga dapat bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan teknologi yang lebih canggih di sejumlah sektor industri. Di antaranya, finansial, kesehatan, telekomunikasi, dan transportasi, dan lain-lain.

Blockchain memungkinkan transaksi keuangan atau proses bisnis terjadi tanpa melalui perantara, dengan mengandalkan jaringan beberapa komputer

¹ Dimaz Ankaa Wijaya, *Bitcoin Tingkat Lanjut* (Medan: Puspantara, 2016), 23.

yang aman untuk mengeksekusi proses tersebut sehingga prosesnya menjadi lebih efisien dan aman, karena tidak terlalu banyak pihak yang terlibat.

Konsep tersebut membuka banyak peluang baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Kalangan investor banyak yang meyakini bahwa *blockchain* dan aset digital memiliki ruang eksplorasi yang masih luas yang dapat dikembangkan lebih lanjut bagi perkembangan teknologi masa depan. Investasi pada aset kripto adalah cara untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, sekaligus mendukung perkembangan teknologi fondasi *blockchain* di masa yang akan datang.

Demikian juga jumlah beberapa aset kripto yang beredar biasanya dibatasi. Contohnya Bitcoin yang jumlahnya hanya 21 juta. Hal ini dilakukan untuk menjaga nilai dari aset tersebut.² Jika Bitcoin terakhir sudah diperedarkan, tidak akan ada lagi Bitcoin baru yang dirilis. Hal itu membuat aset kripto menjadi menarik bagi investor karena jika jumlahnya semakin langka tetapi peminatnya semakin banyak, maka nilainya akan melanjutkan kenaikan. Hal tersebut dapat terlihat dari pergerakan harga kripto beberapa tahun terakhir berdasarkan *cryptocurrency* yang sudah berkembang besar, seperti Bitcoin dan Ethereum, harganya cenderung naik.

² Mangala Rizal Nurcholis, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyalahgunaan Investasi Aset Kripto", *Jurnal Anti Korupsi* Vol. III No. 2 (2021), 25.

Terdapat dua cara untuk mendapatkan kripto, yakni melalui *mining* dan melalui bursa kripto (*exchange*).³ *Mining* adalah proses menghasilkan aset kripto baru dan memverifikasinya menggunakan jaringan komputer khusus. Aktifitas ini membutuhkan pengetahuan yang memadai, listrik yang besar, akses ke internet yang stabil, juga peralatan komputer yang mahal.

Di sisi lain, bursa kripto cocok untuk para investor yang menyukai kemudahan, pasalnya situs bursa dapat diakses melalui telepon seluler ataupun web. Dengan begitu aset kripto dapat dibeli dengan menggunakan mata uang fiat seperti Rupiah ataupun Dollar.⁴

Investor bisa dikatakan sebagai pihak terpenting yang berperan di dalam pada pasar kripto di Indonesia bahkan dunia. Investor yang terlibat dalam pasar adalah investor domestik, asing, institusi maupun perorangan. Mereka memiliki karakteristik masing-masing yang tidak lepas dari kepentingannya. Tujuan utama mereka tentu ingin memperoleh keuntungan atau paling tidak mempertahankan kekayaan.⁵ Berikut ini adalah beberapa kelompok investor yang berinvestasi dalam dunia *cryptocurrency*, antara lain:

³ Haris Ihsanil Huda, "Cara Main Kripto yang Legal dan Menguntungkan" dalam <http://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Cara-Main-Crypto-yang-Legal-dan-Menguntungkan/>, (diakses pada tanggal 27 Oktober 2022, jam 23.43).

⁴ Anonim, "Crypto Mining: Cara Gratis Melakukannya, Software & Aplikasi" dalam <https://zipmex.com/id/learn/crypto-mining/>, (diakses pada tanggal 27 Oktober 2022, jam 22.11).

⁵ M. Irsan Nasarudin, Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 165.

a. Kelompok dengan Tujuan Berdagang

Biasanya di pasar terjadi fluktuasi harga kripto yang dapat bergerak naik ataupun turun, tergantung dari permintaan dan penawaran. Perubahan harga tersebut menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi sebagian kalangan investor untuk mengambil posisi sebagai pedagang dengan memperjualbelikan aset mereka di pasar.⁶

b. Kelompok yang Berkepentingan dalam Kepemilikan Proyek

Biasanya dibalik adanya suatu koin kripto tidak lepas dari proyek sebuah perusahaan. Mereka meluncurkan produk kripto untuk menunjang keberhasilan proyek mereka. Kelompok ini yang terpenting adalah keikutsertaan mereka sebagai pemilik proyek perusahaan dan mereka cenderung memilih kripto dengan reputasi yang telah teruji dan tidak terlalu tertarik dengan fluktuasi harga kripto yang naik turun. Kelompok ini biasanya berasal dari golongan menengah keatas yang kehidupannya sudah mapan dan tujuan utama mereka adalah investasi jangka panjang.

c. Kelompok Spekulator

Kelompok ini lebih fokus pada aset-aset yang baru dan belum berkembang, tetapi diprediksi akan berkembang dengan baik. Pada dasarnya kelompok spekulator dalam mengambil keputusan investasi dengan pertimbangan dan informasi-informasi dari berbagai aspek

⁶ Ibid, 170.

untuk memperhitungkan resiko yang dihadapi, sehingga terhindar dari keputusan tanpa perhitungan.⁷

2. Kripto sebagai Harta Waris

Harta warisan adalah harta atau kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dalam artian harta tersebut masih menjadi hak orang yang meninggal pada saat meninggal dunia. Warisan di sisi lain adalah barang atau benda yang ditinggalkan oleh almarhum yang akan menjadi hak ahli waris setelah dikurangi dengan biaya perawatan almarhum, hutang yang ditinggalkan, dan wasiat jika ada. Harta kekayaan sendiri adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, memiliki nilai ekonomi dan estetika yang dilindungi oleh Undang-undang dan hukum, dan dapat dialihkan kepada orang lain.

Maka ada dua jenis warisan yakni warisan berwujud dan warisan tidak berwujud. Di sisi lain, harta yang disebut sebagai benda bergerak berarti dapat dipindahkan, sedangkan harta yang disebut benda tidak bergerak berarti tidak dapat dipindahkan.⁸

Merujuk pada pasal 499 KUHPerdara memberikan pengertian bahwa “menurut pemahaman undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.”

⁷ Rusdin, *Pasar Modal* (Bandung: Alfabeta, 2008), 172.

⁸ Nugraha Pranadita, Eman Suparman, Anis Mashdurohatun, “Harmonisasi Kaidah Syariah Islam dalam Perlindungan HKI pada Sistem Hukum Indonesia” (Sleman: Deepublish, 2020), 190.

Mahadi menguraikan lebih lanjut mengenai rumusan pasal tersebut yaitu yang dapat menjadi objek hak milik adalah barang dan hak. Adapun yang dimaksud dengan barang adalah benda materiil, sedangkan hak adalah benda immaterial. Selanjutnya Pitlo sebagaimana dikutip Mahadi menegaskan pula bahwa hak kekayaan intelektual dalam hak-hak yang disebut Pasal 499 KUHPerdara sebagai berikut: “Hak kekayaan intelektual termasuk ke dalam hak- hak yang disebut oleh Pasal 499 KUHPerdara. Hal ini menyebabkan hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda. Inilah yang disebut dengan hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*)”.⁹

Selanjutnya dapat dianalogikan bahwa pikiran manusia menjelma dalam suatu ciptaan seni, sastra dan ilmu pengetahuan berupa benda berwujud yang dalam pemanfaatannya dan penggandaannya dapat merupakan sumber keuntungan yang bernilai. Inilah dasar yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda.¹⁰ Dengan demikian posisi aset kripto bisa diputuskan sebagai objek hukum dan memiliki arti bahwa “apa saja” benda yang dapat dikelola, dikuasai, diadili, dimiliki oleh seseorang, atau dapat dijadikan sebagai objek hukum. Menurut pasal 504 KUHPerdara, aset kripto tergolong

⁹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 9.

¹⁰ Muchtar A. H. Labetubun, Sabri Fataruba, “Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata”, *Jurnal Sasi* Vol. XXII No. 2 (2016), 5.

sebagai benda bergerak dan pasal 503 KUHPdata mengartikan bahwa aset kripto tidak berwujud (*intangible*) karena disimpan secara digital.

Selama ini di Indonesia peraturan tentang aset kripto berawal dari komoditi kripto yang dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan sehingga termasuk ke dalam kategori komoditi yang terdapat pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2: “Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya”. Juga Peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa aset kripto ditetapkan sebagai komoditas yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Atas dasar beberapa ketentuan di atas, aset kripto dianggap sebagai benda bergerak tidak berwujud sehingga aset kripto bisa dialihkan secara keseluruhan maupun sebagian sebab pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian tertulis, atau penyebab lainnya yang dibenarkan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aset kripto yang dialihkan dikarenakan pewarisan terjadi dan berdasar pada ketentuan undang-undang maka kepemilikan aset akan beralih pada ahli waris juga disebabkan karena terdapat pada ketentuan undang-undang. Walaupun bisa juga dialihkan dengan akta ketika pewaris masih hidup.

Ketentuan aset kripto diatur berdasarkan hukum waris KUHPerdara yang mengatur terkait kedudukan harta peninggalan seseorang sesudah wafat dengan tata cara berpindahnya harta peninggalan itu pada orang lain.¹¹ Aset Kripto mendapat pengakuan oleh undang-undang terhadap hak milik atas benda materiil ataupun hak milik atas benda immaterial. Hal ini karena hak milik dianggap sebagai sesuatu yang substantif yang paling lengkap atas hak substantif lainnya. Hak substantif penuh adalah pengakuan hukum atas hak substantif yang diberikan atau dimaksudkan akan diberikan oleh pemiliknya. Maka ketika seseorang meninggal, warisan akan diwariskan, dan pada saat itu akan diumumkan dan warisan akan ditransfer karena aset kripto adalah aset yang dapat diwarisi oleh ahli waris.¹²

Namun, mengenai pewarisan aset kripto, saat ini tidak ada peraturan khusus di bawah KUHPerdara ataupun BAPPETI (lembaga nasional yang mengawasi aset kripto sebagai komoditas perdagangan berjangka. Sebagaimana yang diketahui, harta warisan ialah berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, serta benda berwujud dan benda tidak berwujud.

B. Status Aset Kripto dalam Pembagian Waris Hukum Islam

Dalam penelitian ini peneliti mengaplikasikan aset kripto ke dalam metode *mashlahah al-mursalah*. Kemaslahatan dilihat dari sisi syariat bisa dibagi tiga, ada

¹¹ Ibid, *Hukum Warisan di Indonesia*, 38.

¹² Chrisna Bagus Edhita Praja dan Budi Agus Riswandi, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual* (Magelang: Unimma Press, 2020), 151.

yang wajib melaksanakannya, ada sunah melaksanakannya dan ada pula yang mubah. Demikian pula kemafsadatan, ada yang haram melaksanakan dan ada makruh melaksanakannya. Apabila menghadapi mafsadat disaat yang sama, maka harus didahulukan mafsadat yang paling buruk akibatnya. Namun, apabila terdapat antara maslahat dan mafsadat, maka yang harus dipilih ialah yang lebih banyak maslahatnya dan apabila sama kuat, maka menolak mafsadat itu lebih utama dari meraih maslahat, dikarenakan menolak mafsadat itu merupakan kemaslahatan.¹³

Pada saat ini telah banyak ulama Indonesia yang memberikan fatwa terhadap *cryptocurrency* dan mayoritas ulama telah mengharamkan perdagangan fisik aset kripto dengan dasar bahwa dalam aset kripto (*crypto asset*), mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *dharar* (menimbulkan kerusakan), *maysir* (perjudian), dan tidak memiliki *underlying asset* sebagai penunjang nilai dari mata uang kripto.

Kripto sebagai komoditas dalam perdagangan berjangka masih mengandung unsur *maysir* karena di dalamnya terdapat spekulasi tinggi dan bersifat untung-untungan. Hal itu lebih berat daripada perdagangan valuta asing. Sehubungan dengan itu, penggunaan aset kripto sebagai instrumen dalam kontrak derivatif syariah adalah haram *lighairihi*, atau haram karena faktor luar (*maysir*, *riba*, *rentan money laundry*).

Jumhur ulama sepakat akan tidak diperbolehkannya (haram) aset kripto dalam fungsinya sebagai alat pengganti uang sah, karena terlalu banyak unsur *mudharat* dibandingkan *mashlahah*-nya. Meski aset kripto memiliki beberapa sisi

¹³ Teddy Kusuma, "Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam", *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam* Vol. XVI No. 1 (2020), 283.

positif seperti: pengendalian inflasi, keamanan, efisiensi transaksi, dan desentralisasi. Mata uang virtual yang dibolehkan hanyalah mata uang virtual yang diterbitkan atau disahkan oleh sebuah negara dikarenakan adanya perlindungan penetapan harga yang berdasar pada nilai intrinsik dari mata uang negara tersebut atau dari emas.¹⁴

Namun ada juga ulama yang menghalalkan mata uang kripto sebagai alat untuk bertransaksi dengan dasar bahwa didalam transaksi kripto lebih transparan sehingga lebih terhindar dari riba daripada transaksi bank konvensional. Juga sebenarnya aset kripto memiliki *underlying asset* yang mendasari nilai dari kripto selain permintaan pasar.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها

Artinya bahwa aturan asalnya muamalah diperbolehkan kecuali ditemukan dalil yang itu jelas bertentangan dengan syariah.¹⁵ Menurut prinsip ini, *cryptocurrency* diperbolehkan secara prinsip. Demikian juga, benda apapun dapat dianggap sebagai uang jika memiliki:

1. Diperlakukan sebagai hal yang berharga di antara orang-orang;
2. Diterima sebagai media pertukaran oleh semua atau sekelompok besar orang;
3. Merupakan ukuran nilai;
4. Merupakan satuan unit akun.

¹⁴ Tim CNN Indonesia, “Daftar Kripto Legal di Indonesia”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220816091514-92-835092/daftar-kripto-legal-di-indonesia>, (diakses pada tanggal 17 November 03:39).

¹⁵ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: LPKU, 2015).

Berdasarkan dalil diatas, segala mata uang digital/virtual yang telah memenuhi persyaratan dapat diterima sebagai uang dengan catatan bahwa untuk dikualifikasikan sebagai mata uang, uang tersebut harus disetujui oleh otoritas pemerintah terkait.¹⁶

Terdapat juga beberapa kaidah fiqh yang masyhur dalam hukum Islam antara lain:

الأصل في العقود رضا المتعاقدين

“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”.¹⁷

فإن الفتوى بالغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال, وذلك كله من الله

“Sesungguhnya fatwa bisa berubah mengikuti perubahan zaman, tempat, adat istiadat dan kondisi. Dan semua itu berasal dari Allah”.¹⁸

Kripto aset yang dijadikan sebagai komoditas dalam perdagangan berjangka sejatinya telah mencapai unsur-unsur syariah. Peraturan yang ketat, menjalankan prinsip *Know Your Customer* (KYC), proses screening terhadap praktek ilegal, pencucian uang dan terorisme dan pelaporan dokumen resmi yang harus disetujui pusat serta perlindungan nasabah oleh pemerintah Indonesia yang dalam hal ini BAPPEBTI, telah mampu menguatkan jaminan keamanan masyarakat dalam bisnis di bursa berjangka komoditi.¹⁹

PBK di Indonesia tidak terdapat unsur *gharar* dikarenakan adanya ketentuan standar minimal modal/aset pihak pengelola atau penyedia aset kripto yang dalam

¹⁶ Ibid, Cryptocurrency, 285.

¹⁷ Ibid, *Qawaid*.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

hal ini merupakan usaha Pemerintah Indonesia dalam memberikan kepastian, sehingga selalu berada di jalur hijau atau bisa dikatakan terkendali/aman (*safe*). Apabila terjadi perselisihan atau tindak kriminal yang melanggar peraturannya, dapat diselesaikan secara mufakat ataupun hukum pada lembaga negara yang berwenang.

Di sisi lain, para pelaku usaha dan investor yang memilih kripto sebagai instrumen investasi juga tentu memiliki pengetahuan yang mumpuni sehingga mereka dapat bertahan di tengah likuiditas kripto yang ekstrem. Pada praktiknya, perlu persiapan yang matang terkait analisis fundamental, analisis teknikal, dan manajemen keuangan. Pada teknikal analisis terdapat suatu margin yang mengindikasikan berapa kenaikan dan penurunan harga maksimal pada suatu hari dari sebuah mata uang kripto sehingga meminimalisir sifat peruntungan (*maysir*) dan berbagai teknik-teknik lain.

Fatwa merupakan jawaban sah dari para *mufti* terhadap persoalan-persoalan baru yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, daya ikat fatwa terhadap masyarakat hanya akan terjadi apabila fatwa tersebut telah diakomodasi berdasarkan perintah perundang-undangan sehingga dapat diberlakukan terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Namun dalam konteks hukum Islam, fatwa mempunyai kesempatan untuk mengikat siapapun masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Perbedaan fatwa halal dan haram pada kripto tentu dapat membuat agama ini menjadi besar. Kedudukan fatwa akan dikembalikan kepada masyarakat, “apakah diikuti atau tidak” karena fatwa tidak lebih tinggi dari Al-Qur’an dan Hadist. Fatwa dikeluarkan karena tidak adanya suatu aturan yang jelas pada Al-Qur’an maupun Hadist.²⁰

²⁰ Imaro Sidqi dan Doli Witro, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa terhadap Masyarakat”, Nizham Vol. VIII No. 1 (2020), 20.

C. Pembagian Waris Aset Kripto di Indonesia

1. Pembagian Waris Aset Kripto di Indonesia

Aset kripto adalah harta milik pemiliknya dan diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud milik pemiliknya.²¹ Artinya jika pemilik aset kripto meninggal dunia, aset kripto juga merupakan warisan bagi ahli waris dan nantinya dapat digunakan sebagai benda peninggalan.

Pewarisan juga didasarkan pada beberapa pasal hukum waris dalam KUHPerduta berdasarkan Pasal 832 KUHPerduta yang diatur sebagaimana berikut: “Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun yang hidup terlama diantara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan si peninggal menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala hutangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”

Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa seseorang atau beberapa orang telah ditetapkan sebagai ahli waris (*ab intestate*) berdasarkan hukum dan undang-undang. Selain itu, ada juga pembagian warisan yang terbagi menjadi empat golongan ahli waris. Selanjutnya, ada juga orang yang sah menjadi ahli waris disebabkan orang yang meninggal pernah melakukan perbuatan hukum

²¹ Cita Yustisia Serfiyani dan Citi Rahmati Serfiyani, “Kajian Hukum Teknologi Blockchain dan Kontrak Pintar di Industri Jasa Keuangan”, Buletin Hukum Kebanksentralan Vol. XVI No. 1 (2019), 45.

tertentu yang dapat menjadikan orang yang sejatinya bukan ahli waris dapat menerima warisan juga, seperti perbuatan pengakuan anak di luar kawin, ataupun hukum pembuatan surat warisan (*testament*).

Prinsip dari terjadinya pewarisan menurut KUHPerdara adalah:

- a. Harta waris baru dapat diwariskan kepada yang berhak mewarisi setelah terjadinya kematian. (Pasal 830 KUHPerdara);
- b. Terdapat hubungan darah antara orang yang meninggal dengan ahli waris, kecuali bagi suami atau istri pewaris (Pasal 832 KUHPerdara) dengan syarat suami atau istri harus terikat perkawinan saat pewaris meninggal dunia. Tapi kalau mereka sudah bercerai sebelum pewaris meninggal dunia, maka mereka bukan termasuk ahli waris dari pewaris.

Berdasarkan prinsip di atas, maka yang berhak mewarisi harta benda pewaris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris ataupun orang-orang yang pernah melakukan perbuatan hukum tertentu yang menjadikannya sah sebagai ahli waris.

KUHPerdara membagi ahli waris yang berhak menerima warisan menjadi empat golongan, yaitu:²²

- a. Golongan I: Suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya;
- b. Golongan II: Orang tua dan saudara kandung pewaris;

²² Ibid, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata : Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-undang pokok agraria dan undang-undang perkawinan.*

- c. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris;
- d. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Penggolongan ahli waris diatas digunakan untuk menunjukkan siapa ahli waris yang didahulukan pembagiannya berdasarkan urutan. Ahli waris golongan I akan menerima warisan terlebih dahulu dan menutup ahli waris golongan II. Artinya, ahli waris setelah golongan I tidak akan mewarisi harta peninggalan pewaris selama ahli waris sebelumnya masih ada.

Ahli waris harus ada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak bermaksud mengurangi makna Pasal 2 KUHPerdara yakni: “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya”. Tetapi apabila dia anak meninggal pada saat dilahirkan, maka dia dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dilahirkan. Dengan begitu, walaupun bayi di dalam kandungan, dia juga sudah diatur haknya oleh hukum dan dianggap cakap untuk mewarisi sebagai ahli waris.²³

²³ J. Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), 185.

Setiap ahli waris harus cakap hukum dan berhak mewarisi. Artinya, dia tidak dinyatakan oleh Undang-undang sebagai orang yang tidak patut menerima warisan ataupun dianggap cakap untuk menjadi ahli waris.

Selanjutnya, selain ketentuan dari Undang-undang, beralihnya warisan juga dapat dilakukan dengan wasiat. Dalam Pembuatan wasiat, tidak menutup kemungkinan bahwa pewaris akan membuat warisan yang melanggar *legitime portie*. *Legitime portie* menurut Pasal 913 KUHPerdara adalah bagian mutlak yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus kebawah. Hal ini akan berakibat pewaris tidak boleh menetapkan hibah ataupun wasiat sebelum meninggalnya jika melanggar hak legitimaris.²⁴ Undang-undang telah menjamin bahwa legitimaris akan menerima bagian mutlak minimum tertentu sehingga pewaris dibatasi kehendaknya dalam menetapkan hibah ataupun wasiat yang akan berakibat berkurangnya bagian mutlak legitimaris kecuali apabila pewaris tidak memiliki keturunan maka penerima wasiat dapat menerima seluruh hartanya.

Namun, ketentuan-ketentuan dalam wasiat yang melanggar *legitime portie* anak-anak sah ada juga yang tidak batal demi hukum, karena walaupun ketentuan mengenai *legitime portie* bersifat memaksa, akan tetapi bukan untuk kepentingan umum, maka dari itu legitimaris dapat membiarkan haknya dilanggar. Wasiat yang melanggar *legitime portie* hanya akan dibatalkan apabila

²⁴ Sabungan Sibarani, "Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) dalam Pembagian Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 320/PDT/G/2013/PN.JKT.BAR)", Jurnal Ilmu Hukum Vol. V No. 2 (2015), 15.

legitimaris menuntut haknya dalam wasiat sehingga wasiat tidak akan dijalankan.²⁵

Hukum waris perdata yang berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata²⁶ tidak membedakan pembagian antara laki-laki dan perempuan ataupun suami dan istri. Mereka memiliki hak untuk memperoleh warisan sesuai pembagian dengan takaran yang sama.

2. Teknis Pembagian Aset Kripto di Indonesia

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat satu kendala dalam mewariskan suatu aset kripto yakni aset kripto yang mana memanfaatkan teknologi kriptografi dan *blockchain* dalam membangun sebuah aset digital. Bermakna bahwa sistem *blockchain* tidak memiliki otoritas terpusat untuk mengontrol dana nasabah, maka tiada seorang pun yang dapat mengontrol aset digital tersebut kecuali pengguna itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak memungkinkan *private key* dapat diselamatkan apabila pemiliknya mengalami kelumpuhan maupun meninggal secara mendadak walaupun tidak ada orang yang akan mengharapkan musibah tersebut.²⁷

Akan tetapi persiapan atas segala macam kemungkinan terburuk adalah sebuah hal yang positif terlebih pewarisan menyangkut aset keuangan yang berdampak pada perekonomian keluarga. Pasalnya, sistem keamanan koin kripto

²⁵ Ibid, 16.

²⁶ Ibid, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata : Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-undang pokok agraria dan undang-undang perkawinan.*


²⁷ Dimaz Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency* (Medan: Puspantara, 2016), 46.

yang sangat tinggi yang tidak memungkinkan orang lain termasuk juga ahli waris masuk ke dalam dompet kriptonya. Maka dapat penulis simpulkan bahwa dalam proses pewarisan aset kripto, dapat ditentukan beberapa ketentuan teknis cara mewariskan aset kripto, antara lain:

- a. Menuliskan surat wasiat dengan bantuan ahli hukum seperti Notaris yang isinya adalah kunci privat (*private key*) dari dompet kripto dan petunjuk penggunaannya agar kelak ahli waris ataupun orang yang berhak atas peninggalan dari pewaris dapat mengaksesnya. Selanjutnya, dokumen surat wasiat tersebut disimpan ke dalam *safe deposit box* dalam sebuah bank yang terpercaya;
- b. Menyimpan *private key* menggunakan jasa Bursa Kripto. Investor kripto dapat membuat dompet kripto pribadi melalui Bursa Kripto yang nantinya ahli waris dapat mengklaim kepemilikan harta waris ke Bursa Kripto yang berkaitan dengan menunjukkan bahwa penerima hak adalah ahli waris yang sah yang dibuktikan dengan dokumen resmi sesuai peraturan yang ditetapkan masing-masing Bursa Kripto. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa akta kematian, surat wasiat, bahkan kartu identitas yang dapat dibuktikan secara nyata;²⁸
- c. Menggunakan metode *Shamir Backup*. Metode ini adalah sebuah cara untuk membagi kunci utama (*master seed*) menjadi beberapa bagian kunci. Pemecahan kunci utama ini bertujuan agar pecahan *master seed* dapat diberikan kepada beberapa orang sehingga aset kripto tidak akan

²⁸ Ibid, 39.

bisa diakses secara sepihak. Secara garis besar, sebagian ataupun semua pecahan kunci inilah yang dapat digunakan untuk mengakses *private key*. Sebagai contoh apabila pewaris ingin mewariskan aset kriptonya kepada tiga anak dan istri, maka pemecahan *master seed* dapat dilakukan menjadi lima bagian. Masing-masing orang dapat memegang kunci termasuk juga pewaris. Dengan metode *Shamir Backup*, pewaris dapat membuat peraturan bahwa diperlukan 3 atau 4 dari 5 agar aset kripto dapat diakses. Dengan artian bahwa dari lima orang pemegang pecahan kunci, minimal tiga orang harus memberikan persetujuan. Sehingga apabila terdapat satu pihak saja yang secara diam-diam ingin menjual aset kripto, akses terhadap *wallet* akan tertutup.²⁹



²⁹ Vlad Costea, "Shamir Backup Full Trezor Guide", dalam <https://privacypros.io/trezor/shamir-backup/>, (diakses pada tanggal 30 Oktober 2022, jam 21.43).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan analisis penelitian terkait pewarisan aset kripto yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aset kripto dapat dijadikan sebagai objek harta pembagian waris karena aset kripto telah memenuhi syarat dan layak disebut sebagai komoditi sehingga dapat diperjual-belikan untuk diambil nilai kemanfaatannya sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Merujuk pada pasal 499 KUHPerdata memberikan pengertian bahwa “menurut pemahaman Undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.” Dari ketentuan pada pasal tersebut menunjukkan bahwa pengertian mengenai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata memiliki persamaan yakni mendefinisikan bahwa kripto termasuk benda sehingga dapat diwariskan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.
2. Ditengah perdebatan dan pro kontra terkait hukum kripto di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pewarisan aset kripto menurut hukum Islam akan mengikuti masing-masing pelaku perdagangan aset kripto. Dikarenakan sifat dari fatwa tidaklah mengikat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jika dia mengikuti fatwa bahwa hukum dari aset

kripto adalah haram, tentu pewarisan aset kripto akan batal demi hukum karena akan melanggar syarat dari harta waris yakni harta benda yang diwariskan harus dalam keadaan suci/halal. Namun apabila seseorang itu mengikuti fatwa bahwa aset kripto adalah halal, maka pewarisan aset kripto dapat terlaksana dengan mengikuti sistem kewarisan hukum Islam. Adapun penyaluran aset kripto bagi yang menstatuskan sebagai haram, tidak didiamkan begitu saja melainkan dapat disalurkan untuk kemaslahatan umum (hal yang memberi manfaat pada banyak orang).

3. Pembagian waris aset kripto dapat dilakukan sepanjang pewaris mengikuti minimal 1 ketentuan teknis pewarisan aset kripto antara lain:
 - (1) Menuliskan surat wasiat dengan bantuan ahli hukum seperti Notaris yang isinya adalah kunci privat (*private key*) dari dompet kripto dan petunjuk penggunaannya;
 - (2) Menyimpan *private key* menggunakan jasa bursa kripto;
 - (3) Menggunakan metode *Shamir Backup*. Dengan menggunakan metode-metode tersebut, maka harta warisan yang berupa aset kripto tetap dapat dialihkan kepada ahli waris yang selanjutnya pemilihan hukum mana yang akan dipergunakan untuk membagi harta warisan dapat diserahkan kepada kesepakatan para ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan pewaris ataupun orang-orang yang pernah melakukan perbuatan hukum tertentu yang menjadikannya sah menjadi ahli waris.

B. Saran-saran

1. Sebaiknya pemerintah ataupun lembaga Instansi yang berwenang yaitu BAPPEBTI membuat dan atau mengusulkan tentang peraturan perundang-undangan tentang pewarisan aset kripto untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi di masyarakat sehingga pewarisan aset kripto memiliki ketetapan hukum yang sempurna.
2. Pemerintah sebaiknya memberikan wadah untuk membahas secara mendalam terkait hukum mata uang digital *cryptocurrency* di Indonesia yang tidak hanya dihadiri ulama tetapi juga mereka yang ahli dalam teknologi, kripto, saham dan aset digital lain agar masyarakat tidak bimbang dalam mengikuti aturan yang saling berlawanan arah sehingga tercipta ketetapan yang mewakili semua golongan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Untuk para pelaku investasi aset kripto terlebih bagi yang menggunakan *wallet* tanpa Bursa yang menaungi sebaiknya lebih adil, cermat dan berhati-hati terkait perencanaan pewarisan. Jangan sampai harta warisan tidak tersalurkan pada ahli waris karena pada harta waris terdapat hak dari para ahli waris untuk mengambil nilai kemanfaatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: LPKU, 2015.
- BAPPEBTI. *Aset Kripto (Crypto Asset)*. Jakarta. t.p, 2020.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung: Citra Aditya, 1991.
- Harumiati Natadimaja. *Hukum Perdata*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Kansil, C. S. T. *Modul Hukum Perdata*. Jakarta. Pradnya Paramita, 1995.
- Komariah. *Hukum Perdata*. Malang. Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Maruzi, Muslich. *Pokok-pokok Ilmu Waris*. Semarang: Mujahidin, 1981.
- Meliala, Djaja S. *Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Oemarsilam. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Praja, Chrisna Bagus Edhita dan Budi Agus Riswandi. *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*. Magelang. Unimma Press, 2020.

- Pranadita, Nugraha. Eman Suparman, Anis Mashdurohatun. *Harmonisasi Kaidah Syariah Islam dalam Perlindungan HKI pada Sistem Hukum Indonesia*. Sleman. Deepublish. 2020.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1991.
- Ria, Wati Rahmi dan Zulfikar. *Hukum Waris (berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam)*. Bandar Lampung. Gunung Pesagi, 2018.
- Rusdin. *Pasar Modal*. Bandung. Alfabeta, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Bandung. Penerbit Alumni, 1992.
- Sidik, Salim H. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta. Sinar Grafika, 2006.
- Simanjuntak, P. N. H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta. Prenadamedia Group, 2015.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoe. *Hukum Perdata (Hukum Benda)*. Yogyakarta. Liberty, 2000.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Intermedia, 2005.
- Subekti dan R. Tjiptosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata : Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-undang pokok agraria dan undang-undang perkawinan*. Jakarta. Pradnya Paramita 1996.
- Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2016.

Triwulan, Tutik Titik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta. Kencana, 2010.

Wijaya, Dimaz Ankaa. *Bitcoin Tingkat Lanjut*. Medan. Puspantara, 2016.

Wijaya, Dimaz Ankaa. *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*. Medan. Puspantara, 2016.

Jurnal

Baswedan, Nafla. "Bitcoin sebagai Alat Pembayaran Transaksi dalam Perspektif Hukum di Indonesia". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.

Dalimunthe, Dermina. "Penerimaan Warisan Harta Secara Benifisier Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal El-Qanuny* 5, No. 1 (2019): 89.

Danella, Tiara Dhana. "Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Transaksi dalam Perspektif Hukum di Indonesia." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2015.

Fabrian, Bagus Dira dkk. "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 16 terhadap Aset Tetap pada Perusahaan Jasa Konstruksi PT. Sar Paradise Investasi". Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa Vol. II No. 1 (2021).

Fahrullah, Ade Fariz. "Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPERDATA (*Burgerlijk Wetboek*)." *Hukum Islam* 21, No. 1 (2021): 77.

Feliks, Danggur. "Aset Kripto sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Khazanah Multidisiplin* 3, No. 2 (2022): 164.

- Hariyanto, Budi. "Tinjauan Yuridis terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)". *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Vol. VIII No. 2* (September 2020).
- Kennanda, Adhiya. "Kewarisan Anak dalam Kandungan dilihat dari Perspektif Hukum Islam". *Diponegoro Law Review Vol. III No. 2* (2014).
- Kusuma, Teddy. "Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam". *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam Vol. XVI No. 1* (2020).
- Labetubun, Muchtar A. H. dan Sabri Fataruba. "Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata". *Jurnal Sasi Vol. XXII No. 2* (2016).
- Markeling, I Ketut. "Pokok Bahasan: Hukum Waris." *Bahan Kuliah Hukum Perdata*. Universitas Udayana (2016): 1-15.
- Mastur. "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat)." *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 8, No. 1 (2018): 1-27.
- Miko, Bobby Juliansjah Megah. "Konsepsi Hukum Mahar *Cryptocurrency* dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, No. 1 (2022): 126-131.
- Moechthar, Oemar. "Kedudukan Negara sebagai Pengelola Warisan atas Harta Peninggalan Tak Terurus menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek". *Yuridika Vol. XXXII No. 2* (2017).

- Naskur. "Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (HKI)". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. XV No. 1 Tahun (2017).
- Noorsanti, Rina Candra, Heribertus Yulianton, Kristophorus Hadiono. "Blockchain-Teknologi Mata Uang Kripto (Crypto Currency)". *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call For Papers* (2018).
- Nurcholis, Manggala Rizal. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyalahgunaan Investasi Aset Kripto". *Jurnal Anti Korupsi* Vol. III No. 2 (2021).
- Nurjannah, Siti dan I Gede Artha. "Bitcoin Sebagai Aset Kripto Di Indonesia Dalam Persepektif Perdagangan". *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* Vol. VII No. 9 (2019).
- Pangoloan, Andreas. "Analisis Hukum tentang Pembagian Harta Warisan Orang Hilang (Maqfud) menurut Hukum Islam." Skripsi. Bandung, Universitas Pasundan, 2016.
- Puspitasari, Arum. "Peranan Notaris di dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Waris Anak Luar Kawin Diakui Menurut KUHPperdata." Tesis, Universitas Diponegoro, 2010.
- Rahmanto, Derta dan Nelly Ulfah Anisariza. "Penerapan Peraturan Perundang-undangan yang Melarang Penggunaan Produk Crypto sebagai Alat Pembayaran maupun Subyek Komoditas yang Bisa Diperdagangkan melalui Bursa Berjangka di Indonesia". *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. XI No. 2 (2020).

Serfiyani, Cita Yustisia dan Citi Rahmati Serfiyani. “Kajian Hukum Teknologi Blockchain dan Kontrak Pintar di Industri Jasa Keuangan”. Buletin Hukum Kebanksentralan Vol. XVI No. 1 (2019).

Sibarani, Sabungan. “Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) dalam Pembagian Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 320/PDT/G/2013/PN.JKT.BAR)”. Jurnal Ilmu Hukum Vol. V No. 2 (2015).

Suryadini, Yanuar dan Alifiana Tanasya Widiyanti. “Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime Portie”. Media IURIS Vol. III No. 2 (2020).

Susanti, Ersa, Adelina Hasyim, Yunisca Nurmalisa. “Pemahaman Masyarakat terhadap Pembagian Waris menurut Hukum Waris Islam di Desa Banjar Ratu”. Jurnal FKIP Unila Vol. V No. 4 (2017).

Website

Anonim. “Crypto Mining: Cara Gratis Melakukannya, Software & Aplikasi” dalam <https://zipmex.com/id/learn/crypto-mining/>. (diakses pada tanggal 27 Oktober 2022, jam 22.11).

Anonim. “Lima Fakta Mengenai Fatwa Haram Kripto”, dalam https://parstoday.com/id/news/indonesia-i113622-lima_fakta_mengenai_fatwa_haram_kripto, (diakses pada tanggal 17 November 2022 jam 03:39).

- Anonim. “Pandangan Majelis Tarjih Terkait Mata Uang Kripto”, dalam <https://muhammadiyah.or.id/pandangan-majelis-tarjih-terkait-mata-uang-kripto/>, (diakses pada tanggal 17 November 2022, jam 17:22).
- Anonim. “Surat An-Nisa’ Ayat 11-20 dengan Tafsir dan Terjemahannya”, dalam <https://ibnothman.com/quran/surat-an-nisa-dengan-terjemahan-dan-tafsir/2>, (Diakses pada tanggal 16 November 2022 pukul 23:44).
- Arrahmah, Syifa. “Hasil Bahtsul Masail tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto”, dalam <https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-IhUDC>, (diakses pada tanggal 17 November 2022 jam 03:10).
- Costea, Vlad. “Shamir Backup Full Trezor Guide”, dalam <https://privacypros.io/trezor/shamir-backup/>, (diakses pada tanggal 30 Oktober 2022, jam 21.43).
- Frankenfield, Jake. “Cryptocurrency Explained With Pros and Cons for Investment”, dalam <https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp>. (diakses pada tanggal 29 September 2022, jam 16.05).
- Huda, Haris Ihsanil “Cara Main Kripto yang Legal dan Menguntungkan”, dalam <http://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Cara-Main-Crypto-yang-Legal-dan-Menguntungkan/>, (diakses pada tanggal 27 Oktober 2022, jam 23.43).
- Ilmu Islam. “Hadits Bukhari Nomor 1210”, dalam <https://ilmuislam.id/hadits/9934/hadits-bukhari-nomor-1210>, (diakses pada tanggal 17 November 2022 pukul 02:54).

Indonesia, Tim CNN. “Daftar Kripto Legal di Indonesia”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220816091514-92835092/daftar-kripto-legal-di-indonesia>, (diakses pada tanggal 17 November 03:39).

Kosasih, Dian Tami. “Meninggal Mendadak, Miliarder Mircea Popescu Tinggalkan Kripto Rp. 29,12 Triliun,” dalam <https://www.liputan6.com/saham/read/4598038/>, (diakses pada tanggal 24 Juni 2022, jam 08:33).

Roosa, Manda. “PWNU Jawa Timur Haramkan Cryptocurrency”, dalam <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/pwnu-jawa-timur-haramkan-cryptocurrency-ini-dasarnya/>, (diakses pada tanggal 16 November 2022 jam 23:20).

Team, Binance Academy. “Apa Itu Dompet Kripto?”, dalam <https://academy.binance.com/id/articles/crypto-wallet-types-explained>. (diakses pada tanggal 30 September 2022, jam 14.00).

Team, Chainalysis. “60% of Bitcoin is Held Long Term as Digital Gold. What About the Rest?”, dalam <https://blog.chainalysis.com/reports/bitcoin/market-data-exchanges-trading/>, (diakses pada tanggal 23 Juli 2022, jam 09.23).

Undang-undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek).

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Naufaldi Nuranugrah Akbar. Lahir di Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur pada tanggal 18 Maret 2000. Anak terakhir dari pasangan Bapak Argo Budi Widyantoro dan Ibu Mas Ulifah yang bertempat tinggal di Jl. Kemakmuran 84 Rt. 04 Rw. 02 Desa Kedung Maling Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Kedung Maling 2 dan lulus pada tahun 2012. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 3 Peterongan Jombang dan lulus pada tahun 2015. Melanjutkan sekolah menengah atas di SMA 1 Darul Ulum Jombang dan lulus pada tahun 2018.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi kampus hijau IAIN Ponorogo yang mana masuk pada tahun 2018 dan sampai penulisan penelitian ini dibuat masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif program S-1 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Naufaldi Nuranugrah Akbar
NIM : 101180190
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Aset Kripto sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil karya tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 31 Oktober 2022

Pembuat Pernyataan,



Naufaldi Nuranugrah Akbar
Naufaldi Nuranugrah Akbar

NIM. 101180190